



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 71 TAHUN 2022

TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah



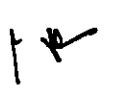
Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7/

1/

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

17/

1/

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
6. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

8. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
9. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
10. Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat PUSAP adalah Peraturan Menteri Keuangan yang bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah dalam rangka penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintahan yang mengacu pada SAP berbasis AkruaI dan penerapan statistik keuangan pemerintah daerah untuk penyusunan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan secara nasional.
11. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
12. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
13. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
16. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
17. Basis Kas Menuju AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akruaI.
18. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.

19. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
20. Pengungkapan adalah berupa laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
21. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
22. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran/Sisa Kurang Perhitungan Anggaran, koreksi dan SAL akhir.
23. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
24. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
25. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
26. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
27. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
28. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
29. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
30. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

5/

12

31. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
32. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
33. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
34. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
35. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
36. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
37. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
38. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
39. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
40. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
41. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
42. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu.

43. yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
44. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
45. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.
46. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan dan Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan pengelolaan Keuangan Daerah.
47. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.

BAB II

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Sistem akuntansi pemerintah daerah terdiri dari:

- a. Sistem Akuntansi SKPD;
- b. Sistem Akuntansi SKPKD; dan
- c. Bagan Akun Standar.

Pasal 3

- (1) Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.
- (2) Sistem akuntansi SKPKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan SKPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah kabupaten.
- (3) Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Sistem akuntansi SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebagai menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten dalam melakukan kodifikasi mencakup akun-akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap.
- (2) Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas level 1 sampai dengan level 6, meliputi:
 - a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun;
 - b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
 - c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;
 - d. level 4 (empat) menunjukkan kode objek;
 - e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian objek; dan
 - f. level 6 (enam) menunjukkan kode sub rincian objek.
- (3) Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan di dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, dan pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan.
- (4) Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bagan Akun Standar yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diterapkan Pemerintah Kabupaten.
- (5) Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan mulai tahun 2022.
- (2) Penyusunan Laporan Keuangan tahun 2022 mengacu kepada sistem akuntansi tahun 2022 yang berlaku pada pemerintah kabupaten.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 12 Oktober 2022

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 12 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

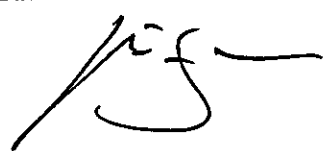
dto.

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2022 NOMOR 71.

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,



IMTIHANA, SH., M.Si
PEMBINA TK. I/IV.b
NIP. 197502172008012001

Beban Persediaan.....	xxx	
Kas di Bendahara Pengeluaran.....		xxx

- 3) Pemakaian persediaan pada periode berjalan tidak dibukukan
- 4) Pada saat penyusunan laporan keuangan, berdasarkan tembusan berita acara hasil opname fisik persediaan dari bagian gudang. PPK-SKPD akan melakukan pencatatan Persediaan (akhir) dan pengurangan Beban Persediaan

Persediaan.....	xxx	
Beban Persediaan.....		xxx

b. Pencatatan Persediaan dengan Metode Perpetual

- 1) Di awal tahun tidak dilakukan perjurnalan
- 2) Pada saat pembelian
 Berdasarkan tembusan SP2D dari BUD/*Invoice*, PPK-SKPD akan mencatat Persediaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran

Persediaan.....	xxx	
Kas di Bendahara Pengeluaran.....		xxx

- 3) Penggunaan/Pemakaian persediaan pada periode berjalan
 Pada saat penggunaan/pemakaian persediaan, PPK-SKPD akan mencatat pengakuan Beban Persediaan dan pengurangan Persediaan

Beban Persediaan.....	xxx	
Persediaan.....		xxx

- 4) Tidak terdapat jurnal pada saat penyusunan laporan keuangan,.
 Persediaan akhir merupakan saldo Persediaan Awal + Pembelian –
 Pemakaian Persediaan selama tahun berjalan.

Setelah SP2D diterbitkan oleh fungsi perbendaharaan

Belanja Modal.....	xxx
Perubahan SAL.....	xxx

- 2) Berdasarkan SP2D diterbitkan BUD untuk membayar penyelesaian pekerjaan pengadaan aset tetap kepada pihak ketiga, PPK-SKPD akan mencatat dalam buku jurnal.

Aset Tetap.....	xxx
RK PPKD.....	xxx

Belanja Modal.....	xxx
Perubahan SAL.....	xxx

- 3) Berdasarkan naskah hibah dari pihak ketiga dan berita acara serah terima, PPK-SKPD akan mencatat dalam buku jurnal.

Aset Tetap.....	xxx
Pendapatan Hibah-LO.....	xxx

b. Pengurangan

- 1) Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya berdasarkan Surat Permohonan Kepala SKPD untuk penghapusan aset tetap, PPK-SKPD akan mencatat dalam buku Jurnal.

Aset Lainnya.....	xxx
Akumulasi Penyusutan.....	xxx
Aset Tetap.....	xxx

- 2) Penghapusan aset tetap yang telah di reklasifikasi ke aset lainnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang penghapusan aset tetap, PPK-SKPD akan mencatat dalam buku Jurnal.

Defisit penghapusan aset lainnya.....	xxx
Aset Lainnya.....	xxx

- 3) Penjualan dan pertukaran aset tetap berdasarkan surat perjanjian, PPK-SKPD akan melakukan perhitungan penyusutan terhadap aset yang dijual atau pertukaran masa awal tahun s.d bulan penjualan dan membukukan dalam buku jurnal.

Beban Penyusutan.....	xxx
Akumulasi penyusutan.....	xxx

- 4) Surplus penjualan aset tetap (nilai jual lebih besar dari nilai buku), PPK-SKPD akan mencatat dalam buku jurnal.

RK PPKD.....	xxx
Akumulasi penyusutan.....	xxx
Aset Tetap.....	xxx
Surplus penjualan BMD yang tidak dipisahkan LO.....	xxx

[Handwritten signature]

Pencatatat hasil penjualan aset tetap dibukukan sebagai pendapatan LRA sebesar nilai uang yang diterima

Perubahan SAL.....	xxx
Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan.....	xxx

- 5) Defisit penjualan aset tetap (nilai jual lebih kecil dari nilai buku), PPK-SKPD akan mencatat dalam buku jurnal.

RK PPKD.....	xxx
Akumulasi penyusutan.....	xxx
Defisit penjualan BMD yang tidak dipisahkan..LO	xxx
Aset Tetap.....	xxx

Pencatatat hasil penjualan aset tetap dibukukan sebagai pendapatan LRA sebesar nilai uang yang diterima

Perubahan SAL.....	xxx
Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan.....	xxx

- 6) Pertukaran aset tetap yang menghasilkan keuntungan karena nilai aset yang masuk lebih tinggi dari aset yang keluar

Aset Tetap (yang masuk).....	xxx
Akumulasi penyusutan Aset Tetap (yang keluar).....	xxx
Aset Tetap ...(yang keluar).....	xxx
Surplus Pertukaran BMD yang tidak dipisahkan -LO.....	xxx

- 7) Pemberian hibah atas aset yang belum disusutkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah tentang hibah dan naskah pemberian hibah, PPK-SKPD membukukan pada buku jurnal:

Beban Hibah.....	xxx
Aset Tetap.....	xxx

- 8) Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan dilakukan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan jurnal.

Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	xxx
Aset Tetap.....	xxx

SISTEM AKUNTANSI ASET LAINNYA

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalamnya aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, yang aset kerjasama dengan pihak ketiga dan kas yang dibatasi penggunaannya.

1. Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset lainnya antara lain adalah:

- a. Bendahara Penerimaan
Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Penerimaan SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi aset lainnya ke PPK-SKPD.
- b. Bendahara Pengeluaran
Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Pengeluaran SKPD memiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi aset lainnya ke PPK-SKPD.
- c. PPK-SKPD
Dalam sistem akuntansi aset lainnya, PPK-SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut:
 - 1) Mencatat transaksi/kejadian aset lainnya berdasarkan bukti- bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum.
 - 2) Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian aset lainnya ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek).

2. Dokumen yang Terkait

Dokumen yang terkait dalam prosedur akuntansi aset lainnya antara lain:

- Kontrak/Perjanjian Penjualan secara Angsuran/Berita Acara Penjualan/ yang Dipersamakan.
- Keputusan Pembebanan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan/atau Dokumen yang Dipersamakan.
- Kontrak/Perjanjian- Sewa/ yang Dipersamakan.
- Kontrak/Perjanjian Kerjasama-Pemanfaatan/ dokumen yang Dipersamakan.
- Kontrak/Perjanjian Kerjasama-BOT/Dokumen yang Dipersamakan.
- Kontrak/Perjanjian Kerjasama-BOT & BAST/Dokumen yang Dipersamakan.
- Bukti Pembelian atau Dokumen yang Dipersamakan.
- Surat Lisensi dan Frenchise/Ijin dari pemegang Haki Hak Cipta, Paten/ Dokumen yang Dipersamakan.
- Surat Usulan Penghapusan/Dokumen yang dipersamakan.

3. Sistem dan Prosedur Pencatan Akuntansi

Perlakuan akuntansi untuk transaksi aset lainnya pada SKPD adalah:

- a. Pada saat pengakuan/pembelian
 - 1) Tagihan Penjualan Angsuran

Ketika dilaksanakan penjualan aset ini secara angsuran, maka PPK-SKPD akan membuat jurnal pengakuan tagihan penjualan angsuran berdasarkan dokumen transaksi terkait penjualan dengan angsuran.

Selisih nilai penjualan dan nilai buku positif:

Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	xxx	
Surplus penjualan BMD yang tidak dipisahkan..LO.....		Xxx
Aset Tetap.....		Xxx

Selisih nilai penjualan dan nilai buku negatif:

Tagihan Penjualan Angsuran.....	xxx	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	xxx	
Defisit penjualan BMD yang tidak dipisahkan..LO.....		Xxx
Aset Tetap		Xxx

2) Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) ini diakui ketika putusan Pembebanan dan/atau dokumen yang dipersamakan diterbitkan. Berdasarkan dokumen tersebut, PPK-SKPD akan membuat jurnal pengakuan tagihan tuntutan kerugian daerah.

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.....	xxx	
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO.....		xxx

3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga–Sewa

Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/ kemitraan-sewa.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga.....	Xxx
Aset Tetap.....	xxx

4) Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan

Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan ,yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan pemanfaatan (KSP).

Kemitraan dengan Pihak Ketiga.....	Xxx
Aset Tetap/Aset Lain-Lain.....	xxx

5) Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Bangun Guna Serah (BGS)

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Bangun Guna Serah.....	Xxx
Tanah-.....	xxx

- _____

_____ 20____ (BSC)

SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN

Akuntansi Pendapatan pada lingkup SKPD dilakukan hanya untuk mengakui, mencatat, dan melaporkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berada dalam wewenang SKPD. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi, dan Lain-lain PAD yang Sah. Adapun Lain-lain PAD yang Sah meliputi pendapatan hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah; penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah; penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; pendapatan denda pajak; pendapatan denda retribusi; pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; pendapatan hasil pemanfaatan kekayaan daerah; dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

1. Pihak Terkait

Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada SKPD adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK- SKPD), Bendahara Penerimaan SKPD, BUD, dan Pihak Ketiga.

- a. PA/KPA menandatangani/mensahkan dokumen surat ketetapan pajak/retribusi daerah/dokumen lain yang dipersamakan;
- b. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)
 - 1) mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan Pendapatan LRA berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca;
 - 2) Melakukan penyesuaian di akhir tahun terhadap dokumen pendapatan yang belum diterima pembayarannya
 - 3) Melakukan penyesuaian di akhir tahun terhadap dokumen pendapatan yang penerimaan yang melewati periode diterbitkannya dokumen pendapatan
- c. Bendahara Penerimaan SKPD
 - 1) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan ke dalam buku kas penerimaan;
 - 2) melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah setiap hari.
- d. BUD
Menerima realisasi pendapatan yang dibayarkan baik oleh pihak ketiga ataupun melalui bendahara penerimaan.
- e. Pihak Ketiga
Pihak ketiga disini adalah Wajib Pajak, Wajib Retribusi, atau pihak lainnya yang terkait dengan penerimaan pendapatan.

b. Pendapatan-LO diakui setelah Penerimaan Kas

PPK-SKPD melakukan penyesuaian terhadap Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dengan membuat buku memorial. Penyesuaian dilakukan atas kas yang telah diterima namun barang/jasa belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain (belum seluruhnya menjadi hak pemda). Atas kejadian ini maka Pendapatan-LO yang telah diakui dilakukan penyesuaian sesuai yang benar-benar menjadi hak pemerintah daerah dengan akun pasangannya Pendapatan Diterima Dimuka. PPK-SKPD melakukan jurnal penyesuaian terhadap Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dengan membuat buku memorial sebagai berikut:

Pendapatan-LO	xxx
Pendapatan Diterima Dimuka.....	xxx

Selain itu, PPK SKPD juga melakukan jurnal penyesuaian pada saat penyusunan laporan keuangan, atas pendapatan diterima dimuka (hasil penyesuaian tahun sebelumnya) yang benar-benar telah menjadi hak pemerintah daerah di tahun berjalan.

Pendapatan Diterima Dimuka.....	xxx
Pendapatan-LO	xxx

SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dikenal istilah beban dan belanja. Perlakuan akuntansi yang berbeda atas beban dan belanja merupakan implikasi berlakunya basis akrual sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Akuntansi Beban pada lingkup SKPD melingkupi pengakuan, pencatatan, dan pelaporan beban gaji dan tunjangan, beban honorarium/lembur/vakasi/tunjangan khusus dan beban pegawai transito, beban kontribusi sosial, beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, dan beban murni akrual.

Pembahasan akuntansi beban dan belanja meliputi pihak yang terkait, dokumen yang terkait serta sistem dan prosedur akuntansi, yang akan dijelaskan di bawah ini.

1. Pihak yang terkait

- a. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran
Dalam kegiatan ini mempunyai tugas memberikan pengesahan atas pengeluaran anggaran dan kewajiban yang sudah timbul dari setiap transaksi yang ada di lingkungan SKPD yang dipimpinnya melalui dokumen SPM dan Pengesahan SPJ.
- b. PPKD selaku BUD
Dalam Kegiatan ini mempunyai tugas menerbitkan SP2D untuk melakukan pembayaran.
- c. Bendahara Pengeluaran
Dalam kegiatan ini mempunyai tugas:
 - 1) Menerima bukti tagihan dari pihak ketiga/dokumen bukti pembayaran/ dokumen sumber lainnya.
 - 2) Membuatkan dokumen pertanggungjawaban beserta tembusan bukti tagihan/dokumen bukti pembayaran/dokumen sumber lainnya dan menyerahkannya kepada PPK SKPD untuk dilakukan verifikasi.
 - 3) Melakukan pembayaran terhadap tagihan yang diterimadengan uang persediaan atau membuat SPP;
 - 4) Melakukan proses penatausahaan sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku untuk melakukan pembayaran atas tagihan yang diterimanya;
 - 5) Menyerahkan tembusan dokumen tagihan dan dokumen pembaaran seperti SP2D yang diterimanya/dokumen sumber lainnya kepada PPK SKPD.
- d. PPK SKPD
Dalam kegiatan ini mempunyai tugas:
 - 1) Menerima dokumen pertanggungjawaban dari bendahara pengeluaran dan melakukan verifikasi bukti.
 - 2) Menerima tembusan bukti tagihan dari bendahara pengeluaran dan membuatkan Memo Jurnal.
 - 3) Melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal atas setiap transaksi sesuai dengan dokumen akuntansi/Memo Jurnal yang telah dibuat;

Uang Muka.....	xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran.....	xxx
Panjar Kegiatan.....	xxx

Pendebetan akun Kas di Bendahara Pengeluaran pada jurnal di atas dilakukan apabila ada selisih lebih antara panjar yang diberikan oleh Bendahara Pengeluaran dengan penggunaan panjar tersebut oleh PPTK.

Pengakuan belanja atas penggunaan panjar oleh PPTK baru bisa dilakukan setelah diterbitkan SP2D GU oleh BUD, yang dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Belanja.....	xxx
Perubahan SAL.....	xxx

- (2) Pencatatan pembayaran dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran
 Apabila telah diterbitkan SP2D GU dari BUD, maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Belanja.....	xxx
Perubahan SAL.....	xxx

- (3) Pencatatan pembayaran dilakukan melalui kas daerah (BUD)
 Apabila pengeluaran dilakukan langsung dari Kas Daerah melalui mekanisme LS maka Belanja diakui dan dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Belanja.....	xxx
Perubahan SAL	xxx

Terdapat dua kondisi pengakuan Beban yaitu:

- 1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas
 Apabila terdapat dokumen penagihan yang sudah menjadi beban dan belum dilakukan pembayaran maka dilakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut:

Beban.....	xxx
Utang Beban.....	xxx

- 2) Beban diakui setelah pengeluaran kas.
 Apabila terdapat dari pengeluaran kas yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum menjadi beban maka dilakukan jurnal penyesuaian sebagai berikut:

Beban dibayar dimuka.....	xxx
Beban.....	xxx

[Handwritten signature]

b. Koreksi Kesalahan yang Tidak Berulang pada Periode-Periode Sebelumnya

- 1) Apabila laporan keuangan belum diterbitkan:
- a) Jika mempengaruhi posisi Kas, koreksi dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban.
 - b) Jika tidak mempengaruhi posisi kas, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait, pada periode kesalahan ditemukan.

- 2) Apabila laporan keuangan telah diterbitkan
- a) Koreksi kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi Kas, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait, pada periode kesalahan ditemukan.
 - b) Kesalahan atas kelebihan pengeluaran belanja/beban sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja/beban dan menambah posisi Kas, maka pembetulan dilakukan pada akun Kas, Pendapatan Lain-lain-LRA, dan Pendapatan Lain-lain-LO.

Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran.....xxx
Lain-lain Pendapatan-LO.....xxx
Perubahan SAL.....xxx
Lain-lain Pendapatan.....xxx

- c) Kesalahan atas kekurangan pengeluaran belanja/beban sehingga mengakibatkan penambahan belanja/beban dan mengurangi posisi Kas, maka pembetulan dilakukan pada akun Kas, Ekuitas, dan SiLPA/SiKPA

Kesalahan atas kekurangan pengeluaran beban akan dijurnal:

Ekuitas.....xxx
Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran.....xxx
SiLPA/SiKPA.....xxx
Perubahan SAL.....xxx

- d) Koreksi kesalahan atas kekurangan Pendapatan sehingga mengakibatkan penambahan Pendapatan-LO/Pendapatan-LRA dan menambah posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, Ekuitas, dan SiLPA/SiKPA.

Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran.....xxx
Ekuitasxxx
Perubahan SALxxx
SiLPA/SiKPAxxx

- e) Koreksi kesalahan atas kelebihan Pendapatan sehingga mengakibatkan pengembalian Pendapatan-LO/Pendapatan-LRA dan mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, Ekuitas, dan SiLPA/SiKPA.

Ekuitasxxx
Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran.....xxx
SiLPA/SiKPAxxx
Perubahan SAL.....xxx

- f) Koreksi kesalahan atas penerimaan atau pengeluaran pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan maupun pengurangan posisi Kas, pembetulan dilakukan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun neraca yang terkait.

- (1) Penerimaan Pembiayaan- mengakibatkan penambahan posisi Kas.

Kesalahan atas kekurangan Penerimaan Pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan posisi Kas

Contoh: Pemda menerima setoran atas kekurangan pembayaran angsuran pokok pinjaman tahun lalu dari BUMD, akan dijurnal sebagai berikut:

Kas di Kas Daerah.....	xxx
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang	xxx
Perubahan SAL.....	xxx
SiLPA/SiKPA.....	xxx

- (2) Penerimaan Pembiayaan- mengakibatkan pengurangan posisi Kas.

Kesalahan atas kelebihan Penerimaan Pembiayaan sehingga mengakibatkan pengurangan posisi Kas

Contoh: Pemda mengembalikan kelebihan setoran angsuran pokok pinjaman tahun lalu kepada BUMD, akan dijurnal sebagai berikut:

Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang.....	xxx
Kas di Kas Daerah.....	xxx
SiLPA/SiKPA.....	xxx
Perubahan SAL.....	xxx

- (3) Pengeluaran Pembiayaan-mengakibatkan penambahan posisi Kas.

Kesalahan atas kelebihan Pengeluaran Pembiayaan sehingga mengakibatkan penambahan posisi Kas

Contoh: Pemda menerima kelebihan pembayaran angsuran utang jangka panjang tahun lalu kepada pemerintah pusat, akan di jurnal sebagai berikut:

Perubahan SAL.....	xxx
SiLPA/SiKPA.....	xxx
Kas di Kas Daerah.....	xxx
Utang kepada Pemerintah Pusat.....	xxx

- (4) Pengeluaran Pembiayaan-mengakibatkan pengurangan posisi Kas.

Kesalahan atas kekurangan Pengeluaran Pembiayaan sehingga mengakibatkan pengurangan posisi Kas.

Contoh: Terdapat pembayaran angsuran utang jangka panjang tahun lalu kepada pemerintah pusat yang belum dicatat, akan dikoreksi sebagai berikut:

Utang kepada Pemerintah Pusat.....	xxx
Kas di Kas Daerah.....	xxx
SiLPA/SiKPA.....	xxx
Perubahan SAL.....	xxx

- g) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain Kas dan menambah atau mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun Aset bersangkutan.

- (1) Jika menambah Kas dan mengurangi nilai Aset Tetap. Misalnya, pemda kelebihan membayar harga tanah yang dibeli, akan dikoreksi sebagai berikut:

Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran..xxx	
Tanah.....xxx	
Perubahan SAL.....xxx	
SiLPA/SiKPA.....xxx	

- (2) Jika mengurangi Kas dan menambah nilai Aset Tetap. Misalnya, pemda kurang membayar harga peralatan yang dibeli.

Peralatan.....xxx	
Kas di Kas Daerah/Bendahara Pengeluaran...xxx	
SiLPA/SiKPA.....xxx	
Perubahan SAL.....xxx	

- h) Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun Kewajiban bersangkutan.

- (1) Jika menambah Kas. Misalnya, pemda kelebihan membayar angsuran utang jangka panjang.

Kas di Kas Daerah.....xxx	
Utang.....xxx	
Perubahan SAL.....xxx	
SiLPA/SiKPA.....xxx	

- (2) Jika mengurangi Kas. Misalnya, Pemda kurang membayar angsuran utang jangka panjang.

Utang.....xxx	
Kas di Kas Daerah.....xxx	
SiLPA/SiKPA.....xxx	
Perubahan SAL.....xxx	

BUPATI OGANILIR,

PANCA WIJAYA AKBAR

SISTEM AKUNTANSI SKPKD

Sistem akuntansi SKPKD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, piutang, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi pemerintah daerah. Sistem akuntansi SKPKD terdiri dari sistem akuntansi pokok sebagai berikut:

- a. Akuntansi Piutang SKPKD
- b. Akuntansi Investasi SKPKD
- c. Akuntansi Kewajiban SKPKD
- d. Akuntansi Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA SKPKD;
- e. Akuntansi Belanja dan Beban SKPKD
- f. Penyesuaian dan Koreksi SKPKD

Sistem akuntansi SKPKD tidak menyelenggarakan pencatatan anggaran secara berpasangan (*double entry*) dengan pertimbangan kepraktisan dan pertimbangan biaya dan manfaat dengan latar belakang bahwa:

1. Nilai anggaran yang tercantum pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) diperoleh dari dokumen anggaran DPA SKPKD atau DPPA SKPKD;
2. Pengendalian anggaran yang merupakan salah satu tujuan diselenggarakan akuntansi anggaran telah akomodasi pada sistem penatausahaan pelaksanaan anggaran.

Sehingga, pencatatan atas transaksi realisasi anggaran baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas dibukukan pada akun realisasi anggaran yaitu akun "Perubahan SAL".

ftr

Penyertaan Modal Daerah.....	XXX
Kas di Kas Daerah	XXX

Pengeluaran Pembiayaan-PMD.....	XXX
Perubahan SAL	XXX

b. Pelepasan Investasi

- 1) Berdasarkan nota kredit dari bank, Fungsi akuntansi-SKPKD membukukan dalam buku jurnal.

Kas di Kas Daerah.....	XXX
Pendapatan bunga - LO.....	XXX
Investasi Jk Pendek.....	XXX

Jika dianggarkan dalam pembiayaan, Fungsi akuntansi-SKPKD membukukan pada buku jurnal sebesar nilai yang diterima.

Perubahan SAL.....	XXX
Penerimaan Pembiayaan.....	XXX

- 2) Berdasarkan nota kredit dari bank, Fungsi akuntansi-SKPKD membukukan dalam buku jurnal.
Pelepasan investasi jangka panjang di atas nilai perolehan investasi jangka panjang

Kas di Kas Daerah.....	XXX
Surplus Pelepasan Investasi Jk Panjang LO.....	XXX
Utang Obligasi.....	XXX

Perubahan SAL.....	XXX
Penerimaan Pembiayaan.....	XXX

Pelepasan investasi jangka panjang dibawah nilai perolehan investasi jangka panjang.

Kas di Kas Daerah.....	XXX
Defisit Pelepasan Investasi Jk Panjang LO.....	XXX
Utang Obligasi.....	XXX

Perubahan SAL.....	XXX
Penerimaan Pembiayaan.....	XXX

c. Hasil Investasi

- 1) Hasil investasi jangka pendek
Pembukuan hasil pada saat nota kredit diterima BUD, Fungsi akuntansi-SKPKD membukukan dalam buku jurnal.

Kas di Kas Daerah.....	XXX
Pendapatan bunga-LO.....	XXX

Perubahan SAL.....XXX
Pendapatan bunga.....XXX

2) Hasil Investasi Jangka Panjang dibagi dalam 3 metode:

a) Metode Biaya

Pembukuan hasil pada saat nota kredit diterima oleh BUD, Fungsi akuntansi-SKPKD membukukan dalam buku jurnal

Kas di Kas Daerah.....XXX
Bagian laba yang dibagikan kepada Pemda atas-LO.....XXX

Perubahan SAL.....XXX
Bagian laba yang dibagikan kepada Pemda atasXXX

b) Metode Ekuitas

Pembukuan hasil setelah RUPS (untuk penetapan bagian laba), Fungsi akuntansi-SKPKD membukukan dalam buku jurnal.

Penyertaan Modal Pemerintah.....XXX
Bagian laba yang dibagikan kepada Pemda atas-LO.....XXX

Pembukuan pada saat penerimaan hasil, Fungsi akuntansi-SKPKD membukukan dalam buku jurnal.

Kas di Kas Daerah.....XXX
Penyertaan Modal Daerah.....XXX

Perubahan SAL.....XXX
Bagian laba yang dibagikan kepada Pemda atas.....XXX

c) Metode Nilai Bersih yang direalisasikan

Pembukuan hasil pada saat nota kredit diterima BUD, Fungsi akuntansi-SKPKD membukukan hasil dari dana bergulir dalam buku jurnal.

Kas di Kas Daerah.....XXX
Hasil Pengelolaan dana bergulir LO.....XXX

Perubahan SAL.....XXX
Hasil Pengelolaan dana bergulir.....XXX

Pemakaian metode ini pada akhir tahun untuk hasil yang belum direalisasikan (masih berupa piutang) akan dilakukan penyesuaian (sistem prosedur akuntansi piutang)

[Handwritten signature]

b. Pengurangan Kewajiban

Berdasarkan SP2D LS untuk membayar hutang jangka panjang yang telah jatuh tempo, fungsi akuntansi-SKPKD membukukan dalam buku jurnal.

Bagian lancar Hutang jk. Panjang.....	XXX
Kas di Kas Daerah.....	XXX

Pengeluaran Pembiayaan.....	XXX
Perubahan SAL.....	XXX

Berdasarkan SP2D LS dan kesepakatan pelunasan pinjaman yang dipercepat (Sisa Pinjaman lebih besar dari nilai pelunasan), fungsi akuntansi-SKPKD membukukan dalam buku jurnal.

Hutang jk. Panjang.....	XXX
Surplus penyelesaian Kewajiban Jk Pangang.....	XXX
Kas di Kas Daerah.....	XXX

Pembukuan sebesar nilai yang dibayar

Pengeluaran Pembiayaan.....	XXX
Perubahan SAL.....	XXX

c. Pada saat penyusunan laporan keuangan,

Berdasarkan surat perjanjian hutang fungsi akuntansi-SKPKD menghitung hutang jangka panjang yang jatuh tempo 1 tahun kedepan dengan membukukan dalam buku jurnal.

Utang kepada.....	XXX
Bagian laba yang dibagikan kepada.....	XXX

[Handwritten signature]

SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN-LO DAN PENDAPATAN

Pendapatan yang dikelola SKPKD Kabupaten Musi Banyuasin adalah pendapatan yang berasal dari dana transfer, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang alokasi dana tersebut serta Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

1. Pihak Terkait

Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada SKPKD antara lain Bendahara Penerimaan SKPKD, Fungsi Akuntansi SKPKD, dan SKPKD selaku BUD.

a. Fungsi Akuntansi SKPKD

Dalam sistem akuntansi Pendapatan, fungsi akuntansi SKPKD, memiliki tugas mencatat transaksi/kejadian Pendapatan-LO dan Pendapatan berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca.

b. Bendahara Penerimaan SKPKD

- 1) mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan ke dalam buku penerimaan SKPKD.
- 2) membuat SPJ Penerimaan.

c. SKPKD Selaku BUD

- 1) menerima dan mengadministrasikan dokumen penetapan transfer pemerintah pusat, antar daerah atau pihak lainnya.
- 2) menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh Fungsi Akuntansi SKPD.

c. Pihak ketiga lainnya

Selain pihak-pihak tersebut di atas, pihak lain yang berhubungan dengan sistem akuntansi pendapatan pada SKPKD adalah Kementerian Keuangan, misalnya untuk dana transfer atau pemerintah daerah lain/pihak lain pemberi hibah.

2. Dokumen yang Terkait

- DAU: Peraturan Presiden RI Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (yang diterbitkan tiap tahun).
- DAK: Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus (yang diterbitkan tiap tahun).
- Dana Bagi Hasil:
 - Peraturan Menteri Keuangan tentang Bagi Hasil Pajak Penghasilan (yang diterbitkan tiap tahun).
 - Peraturan Menteri Keuangan tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (Pertambangan Umum, Migas, Kehutanan, dan Cukai yang diterbitkan tiap tahun).
 - Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (yang diterbitkan tiap tahun).
- Dana Otonomi Khusus
Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus ke Provinsi (yang diterbitkan tiap tahun). (Khusus Daerah Otsus)

- Dana Penyesuaian:
 - Peraturan Menteri Keuangan tentang Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (yang diterbitkan tiap tahun); Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.
 - Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (untuk provinsi) yang diterbitkan tiap tahun, Peraturan Kepala Daerah tentang Satuan Pendidikan Dasar Penerima Dana BOS (untuk kabupaten/kota), Rekening Koran Bank Satuan Pendidikan Dasar Penerima Hibah BOS dari provinsi.
 - Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Insentif Daerah (yang diterbitkan tiap tahun).

Dokumen-dokumen yang terkait dengan Lain-lain Pendapatan yang Sah, antara lain:

- Dana Hibah:
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah (antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat/antar daerah/pihak selain pemerintah).
 - Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atas hibah yang sumber dananya dari hibah luar negeri).
 - Dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan untuk permintaan pencairan dana hibah dari pemerintah, antara lain Surat Permintaan Penyaluran Hibah, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Rencana Penggunaan Hibah, salinan DPA-SKPD, salinan SPM yang disampaikan oleh SKPD kepada BUD, salinan rekening koran, Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan, salinan SP2D yang disahkan oleh BUD untuk pembayaran hibah tahap sebelumnya, Laporan Penggunaan Hibah, Laporan Penggunaan Dana Pendamping untuk tahap sebelumnya.
 - Berita Acara Serah Terima Barang yang dihibahkan.
- Dana Darurat: Keputusan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Darurat
Dokumen lainnya yang terkait dengan Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, antara lain Nota Kredit dari Bank Kas Daerah atas Rekening Koran dari Bank Kas Daerah.

Dokumen-dokumen yang terkait dengan Transfer dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten ini antara lain: (Khusus untuk Kab/Kota)

- Dana Bagi Hasil Provinsi: Peraturan Gubernur tentang penetapan alokasi Bagi Hasil Pajak provinsi ke kabupaten/kota (yang diterbitkan tiap tahun);
- Dana Otonomi Khusus ke kabupaten/kota: Peraturan Gubernur tentang alokasi Dana Otonomi Khusus kepada kabupaten/kota (yang diterbitkan tiap tahun);
- Nota kredit dari Bank Kas Daerah pemerintah kabupaten

3. Sistem dan Prosedur Akuntansi

Pencatatan akuntansi untuk pendapatan pada SKPKD adalah:

- a. Selama tahun berjalan, Pendapatan diakui bersamaan dengan penerimaan kas; dan
- b. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas.

a. **Pendapatan-LRA diakui bersamaan dengan Penerimaan Kas**

Saat surat penetapan/dokumen peraturan perundang-undangan/dokumen yang dipersamakan diterima maka belum dilakukan jurnal pengakuan Pendapatan-LRA.
Pihak ketiga (Pemerintah Pusat/Provinsi/Pihak Ketiga lainnya) melakukan pembayaran langsung ke Kas Daerah, Setelah diterima maka Bank Kas Daerah akan membuat nota kredit atas penerimaan tersebut dan disampaikan kepada fungsi akuntansi SKPKD untuk pengakuan Pendapatan-LRA.
Pengakuan Pendapatan-LRA dilakukan pada saat diterimanya dana/kas masuk di kas daerah, Fungsi Akuntansi SKPKD menjurnal:

Perubahan SAL	XXX	
Pendapatan Transfer /Lain Pendapatan yg Sah-LRA..		XXX

b. **Pendapatan-LO diakui sebelum Penerimaan Kas.**

- 1) Fungsi akuntansi SKPKD melakukan rekonsiliasi atas dokumen penetapan Pendapatan-LO yang belum diterima pembayarannya. Terhadap dokumen pendapatan yang belum dibayar tersebut, Fungsi Akuntansi SKPKD mencatat pengakuan Pendapatan-LO dan Piutang sebagai jurnal penyesuaian.
- 2) Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terdapat penetapan hak pendapatan daerah yang belum diikuti penerimaan kas daerah, maka Pendapatan-LO harus diakui walaupun kas belum diterima. Fungsi Akuntansi SKPKD melakukan rekonsiliasi dokumen penetapan pendapatan yang belum dibayar untuk selanjutnya dibuat buku memorial.

Piutang.....	XXX	
Pendapatan-LO		XXX

Jurnal penyesuaian pada akhir tahun untuk dokumen penetapan pendapatan yang sudah diakui Pendapatan-LO nya tahun sebelumnya untuk mencegah duplikasi pencatatan pendapatan-LO:

Pendapatan-LO.....	XXX	
Piutang.....		XXX

[Handwritten signature]

SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dikenal istilah beban dan belanja. Perlakuan akuntansi yang berbeda atas beban dan belanja merupakan implikasi berlakunya basis akrual sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Akuntansi Beban pada lingkup SKPKD dilakukan untuk mengakui, mencatat, dan melaporkan Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Transfer (Beban Bagi Hasil, dan beban Bantuan Keuangan), dan Beban Tak Terduga.

Akuntansi Belanja pada lingkup SKPKD dilakukan untuk mengakui, mencatat, dan melaporkan Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Transfer dan Belanja Tak Terduga. Pembahasan akuntansi beban dan belanja SKPKD meliputi pihak yang terkait, dokumen yang terkait serta sistem dan prosedur akuntansi, yang akan dijelaskan di bawah ini.

1. Pihak yang Terkait

- a. Fungsi Akuntansi SKPKD
Fungsi Akuntansi SKPKD bertugas untuk melakukan administrasi termasuk menerbitkan bukti memorial dan pencatatan akuntansi atas setiap transaksi yang terjadi.
- b. SKPKD
SKPKD mempunyai tugas memberikan otorisasi atas transaksi beban yang terjadi serta menyetujui penerbitan dokumen pencairan dana untuk membayar beban yang terjadi.
- c. BUD/Kuasa BUD
BUD/Kuasa BUD akan mempunyai tugas melakukan pembayaran atas beban dari Kas di Kas Daerah yang dikelolanya yang meliputi:
 - 1) mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan belanja kedalam buku kas umum SKPKD.
 - 2) membuat SPJ atas beban dan belanja.

2. Dokumen yang Terkait

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur dan akuntansi Beban, Belanja, dan Transfer pada SKPKD antara lain:

- Surat Perjanjian Pinjaman Jangka Panjang
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan penerima hibah
- Naskah Perjanjian Bantuan Sosial dengan penerima bantuan
- Peraturan Kepala Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
- Peraturan Kepala Daerah tentang Alokasi Bantuan Keuangan
- Peraturan Daerah Provinsi tentang Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke kabupaten/kota
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Retribusi/ Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke desa
- Surat Tagihan dari pihak ketiga
- SP2D

3. Sistem dan Prosedur Akuntansi

Akuntansi untuk Beban dan Belanja pada SKPKD adalah:

a. Selama tahun berjalan, pengakuan belanja dibagi sebagai berikut:

- Melalui Bendahara Pengeluaran
Belanja dicatat pada saat pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi perbendaharaan. Sebagai contoh pemberian bantuan hibah dan bansos yang nilainya dibawah 5 juta.
- Melalui Kas daerah (LS)
Belanja yang melalui kas daerah dicatat bersamaan pada saat terbitnya SP2D-LS.

b. Terdapat kondisi pengakuan beban diakui sebelum pengeluaran kas

Selama tahun berjalan, pengakuan belanja dibagi sebagai berikut:

a. Pengeluaran kas melalui Bendahara Pengeluaran

Pada saat kas dikeluarkan dan dibuat SPJ oleh Bendahara Pengeluaran, maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Apabila telah diterbitkan SP2D dari BUD, maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Belanja Hibah/Bansos	XXX
Perubahan SAL.....	XXX

b. Pengeluaran melalui kas daerah (LS)

Apabila pengeluaran dilakukan langsung dari Kas Daerah melalui mekanisme LS maka dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Belanja diakui dan dicatat dengan jurnal sebagai berikut:

Belanja.....	XXX
Perubahan SAL.....	XXX

Terdapat kondisi pengakuan beban diakui sebelum pengeluaran kas.

Apabila terdapat dokumen penetapan yang sudah menjadi beban dan belum dilakukan pembayaran, maka dilakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut:

Beban.....	XXX
Utang Beban.....	XXX

Pada saat penyusunan laporan keuangan, akan dilakukan penyesuaian atas utang beban yang dibayar pada tahun berjalan.

Utang Beban.....	XXX
Beban.....	XXX

11/1

- 4) Pengeluaran Pembiayaan-mengakibatkan pengurangan posisi Kas.
 Kesalahan atas kekurangan Pengeluaran Pembiayaan sehingga mengakibatkan pengurangan posisi Kas.
 Contoh: Terdapat pembayaran angsuran utang jangka panjang tahun lalu kepada pemerintah pusat yang belum dicatat, akan dikoreksi sebagai berikut:

Utang kepada Pemerintah Pusat.....XXX
Kas di Kas DaerahXXX

SiLPA/SiKPA.....XXX
Perubahan SAL.....XXX

- b. Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas, SiLPA/SiKPA, dan akun Kewajiban bersangkutan.

- 1) Jika menambah Kas. Misalnya, pemda kelebihan membayar angsuran utang jangka panjang.

Kas di Kas Daerah.....XXX
Utang.....XXX
Perubahan SAL.....XXX
SiLPA/SiKPA.....XXX

- 2) Jika mengurangi Kas. Misalnya, Pemda kurang membayar angsuran utang jangka panjang.

Utang.....XXX
Kas di Kas Daerah.....XXX

SiLPA/SiKPA.....XXX
Perubahan SAL.....XXX

BUPATI OGAN ILIR

PANCA WIJAYA AKBAR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

KODE REKENING					URAIAN	SALDO NORMAL
1					ASET	
1	1				ASET LANCAR	D
1	1	01			Kas dan Setara Kas	D
1	1	01	01		Kas di Kas Daerah	
1	1	01	01	01	Kas di Kas Daerah	
1	1	01	01	0001	Kas di Kas Daerah	
1	1	01	02		Kas di Bendahara Penerimaan	
1	1	01	02	01	Kas di Bendahara Penerimaan	
1	1	01	02	0001	Kas di Bendahara Penerimaan	
1	1	01	03		Kas di Bendahara Pengeluaran	
1	1	01	03	01	Kas di Bendahara Pengeluaran	
1	1	01	03	0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	
1	1	01	04		Kas di BLUD	
1	1	01	04	01	Kas di BLUD	
1	1	01	04	0001	Kas di BLUD	
1	1	01	05		Kas Dana BOS	
1	1	01	05	01	Kas Dana BOS	
1	1	01	05	0001	Kas Dana BOS	
1	1	01	06		Kas Dana Kapitasi pada FKTP	
1	1	01	06	01	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	
1	1	01	06	0001	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	
1	1	01	07		Kas Lainnya	
1	1	01	07	01	Kas Lainnya	
1	1	01	07	0001	Kas Lainnya	
1	1	01	08		Setara Kas	
1	1	01	08	01	Setara Kas	
1	1	01	08	0001	Setara Kas	
1	1	01	09		Kas Dana Desa	
1	1	01	09	01	Kas Dana Desa	
1	1	01	09	0001	Kas Dana Desa	
1	1	02			Investasi Jangka Pendek	D
1	1	02	01		Investasi dalam Saham	
1	1	02	01	01	Investasi dalam Saham	
1	1	02	01	0001	Investasi dalam Saham	
1	1	02	02		Investasi dalam Deposito	
1	1	02	02	01	Deposito Jangka Pendek	
1	1	02	02	0001	Deposito Jangka Pendek	
1	1	02	03		Investasi dalam SUN	
1	1	02	03	01	Investasi dalam SUN	
1	1	02	03	0001	Investasi dalam SUN	
1	1	02	04		Investasi dalam SBI	
1	1	02	04	01	Investasi dalam SBI	
1	1	02	04	0001	Investasi dalam SBI	
1	1	02	05		Investasi dalam SPN	
1	1	02	05	01	Investasi dalam SPN	
1	1	02	05	0001	Investasi dalam SPN	
1	1	02	06		Investasi Jangka Pendek BLUD	
1	1	02	06	01	Investasi Jangka Pendek BLUD	
1	1	02	06	0001	Investasi Jangka Pendek BLUD	
1	1	03			Piutang Pajak Daerah	D
1	1	03	01		Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	
1	1	03	01	01	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan	
1	1	03	01	0001	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	
1	1	03	01	0002	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	
1	1	03	01	0003	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat	
1	1	03	01	0004	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	
1	1	03	01	02	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep	
1	1	03	01	02	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep -Pribadi	
1	1	03	01	02	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep -Umum	
1	1	03	01	02	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep -Pemerintah Pusat	
1	1	03	01	02	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep -Pemerintah Daerah	
1	1	03	01	03	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus	
1	1	03	01	03	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	
1	1	03	01	03	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	
1	1	03	01	03	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat	
1	1	03	01	03	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	
1	1	03	01	04	Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus	
1	1	03	01	04	Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus -Pribadi	
1	1	03	01	04	Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus -Umum	
1	1	03	01	04	Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus -Pemerintah Pusat	
1	1	03	01	04	Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus -Pemerintah Daerah	
1	1	03	01	05	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus	
1	1	03	01	05	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	
1	1	03	01	05	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	
1	1	03	01	05	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat	
1	1	03	01	05	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	
1	1	03	01	06	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	
1	1	03	01	06	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up -Pribadi	
1	1	03	01	06	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up -Umum	
1	1	03	01	06	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up -Pemerintah Pusat	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

KODE REKENING						URAIAN	SALDO NORMAL
1	1	03	01	06	0004	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up -Pemerintah Daerah	
1	1	03	01	07		Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	
1	1	03	01	07	0001	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck -Pribadi	
1	1	03	01	07	0002	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck -Umum	
1	1	03	01	07	0003	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck -Pemerintah Pusat	
1	1	03	01	07	0004	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck -Pemerintah Daerah	
1	1	03	01	08		Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	
1	1	03	01	08	0001	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck -Pribadi	
1	1	03	01	08	0002	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck -Umum	
1	1	03	01	08	0003	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck -Pemerintah Pusat	
1	1	03	01	08	0004	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck -Pemerintah Daerah	
1	1	03	01	09		Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	
1	1	03	01	09	0001	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van -Pribadi	
1	1	03	01	09	0002	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van -Umum	
1	1	03	01	09	0003	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van -Pemerintah Pusat	
1	1	03	01	09	0004	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van -Pemerintah Daerah	
1	1	03	01	10		Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	
1	1	03	01	10	0001	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	
1	1	03	01	10	0002	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum	
1	1	03	01	10	0003	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat	
1	1	03	01	10	0004	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	
1	1	03	01	11		Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	
1	1	03	01	11	0001	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	
1	1	03	01	11	0002	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum	
1	1	03	01	11	0003	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat	
1	1	03	01	11	0004	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah	
1	1	03	01	12		Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air	
1	1	03	01	12	0001	Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pribadi	
1	1	03	01	12	0002	Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Umum	
1	1	03	01	12	0003	Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Pusat	
1	1	03	01	12	0004	Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Daerah	
1	1	03	01	13		Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar	
1	1	03	01	13	0001	Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pribadi	
1	1	03	01	13	0002	Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Umum	
1	1	03	01	13	0003	Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Pusat	
1	1	03	01	13	0004	Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Daerah	
1	1	03	01	14		Piutang PKB-mobil Roda Tiga	
1	1	03	01	14	0001	Piutang PKB-mobil Roda Tiga-Pribadi	
1	1	03	01	14	0002	Piutang PKB-mobil Roda Tiga-Umum	
1	1	03	01	14	0003	Piutang PKB-mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat	
1	1	03	01	14	0004	Piutang PKB-mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah	
1	1	03	02			Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
1	1	03	02	01		Piutang BBNKB-mobil Penumpang-Sedan	
1	1	03	02	01	0001	Piutang BBNKB-mobil Penumpang-Sedan	
1	1	03	02	02		Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	
1	1	03	02	02	0001	Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	
1	1	03	02	03		Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	
1	1	03	02	03	0001	Piutang BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	
1	1	03	02	04		Piutang BBNKB-Mobil Bus-Microbus	
1	1	03	02	04	0001	Piutang BBNKB-Mobil Bus-Microbus	
1	1	03	02	05		Piutang BBNKB-Mobil Bus-Bus	
1	1	03	02	05	0001	Piutang BBNKB-Mobil Bus-Bus	
1	1	03	02	06		Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	
1	1	03	02	06	0001	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	
1	1	03	02	07		Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	
1	1	03	02	07	0001	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	
1	1	03	02	08		Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	
1	1	03	02	08	0001	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	
1	1	03	02	09		Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	
1	1	03	02	09	0001	Piutang BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	
1	1	03	02	10		Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	
1	1	03	02	10	0001	Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	
1	1	03	02	11		Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	
1	1	03	02	11	0001	Piutang BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	
1	1	03	02	12		Piutang BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air	
1	1	03	02	12	0001	Piutang BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air	
1	1	03	02	13		Piutang BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat	
1	1	03	02	13	0001	Piutang BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat	
1	1	03	02	14		Piutang BBNKB-Mobil Roda Tiga	
1	1	03	02	14	0001	Piutang BBNKB-Mobil Roda Tiga	
1	1	03	03			Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	
1	1	03	03	01		Piutang PBBKB Bahan Bakar Bensin	
1	1	03	03	01	0001	Piutang PBBKB Bahan Bakar Bensin	
1	1	03	03	02		Piutang PBBKB Bahan Bakar Solar	
1	1	03	03	02	0001	Piutang PBBKB Bahan Bakar Solar	
1	1	03	03	03		Piutang PBBKB Bahan Bakar Gas	
1	1	03	03	03	0001	Piutang PBBKB Bahan Bakar Gas	
1	1	03	03	04		Piutang PBBKB Bahan Bakar Lainnya	
1	1	03	03	04	0001	Piutang PBBKB Bahan Bakar Lainnya	
1	1	03	04			Piutang Pajak Air Permukaan	
1	1	03	04	01		Piutang Pajak Air Permukaan	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

KODE REKENING						URAIAN	SALDO NORMAL
1	1	03	04	01	0001	Piutang Pajak Air Permukaan	
1	1	03	05			Piutang Pajak Rokok	
1	1	03	05	01		Piutang Pajak Rokok	
1	1	03	05	01	0001	Piutang Pajak Rokok	
1	1	03	06			Piutang Pajak Hotel	
1	1	03	06	01		Piutang Pajak Hotel	
1	1	03	06	01	0001	Piutang Pajak Hotel	
1	1	03	06	02		Piutang Pajak Motel	
1	1	03	06	02	0001	Piutang Pajak Motel	
1	1	03	06	03		Piutang Pajak Losmen	
1	1	03	06	03	0001	Piutang Pajak Losmen	
1	1	03	06	04		Piutang Pajak Gubuk Pariwisata	
1	1	03	06	04	0001	Piutang Pajak Gubuk Pariwisata	
1	1	03	06	05		Piutang Pajak Wisma Pariwisata	
1	1	03	06	05	0001	Piutang Pajak Wisma Pariwisata	
1	1	03	06	06		Piutang Pajak Pesanggrahan	
1	1	03	06	06	0001	Piutang Pajak Pesanggrahan	
1	1	03	06	07		Piutang Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	
1	1	03	06	07	0001	Piutang Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	
1	1	03	06	08		Piutang Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	
1	1	03	06	08	0001	Piutang Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	
1	1	03	07			Piutang Pajak Restoran	
1	1	03	07	01		Piutang Pajak Restoran dan sejenisnya	
1	1	03	07	01	0001	Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya	
1	1	03	07	02		Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	
1	1	03	07	02	0001	Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	
1	1	03	07	03		Piutang Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	
1	1	03	07	03	0001	Piutang Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	
1	1	03	07	04		Piutang Pajak Kantin dan Sejenisnya	
1	1	03	07	04	0001	Piutang Pajak Kantin dan Sejenisnya	
1	1	03	07	05		Piutang Pajak Warung dan Sejenisnya	
1	1	03	07	05	0001	Piutang Pajak Warung dan Sejenisnya	
1	1	03	07	06		Piutang Pajak Bar dan Sejenisnya	
1	1	03	07	06	0001	Piutang Pajak Bar dan Sejenisnya	
1	1	03	07	07		Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	
1	1	03	07	07	0001	Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	
1	1	03	08			Piutang Pajak Hiburan	
1	1	03	08	01		Piutang Pajak Tontonan Film	
1	1	03	08	01	0001	Piutang Pajak Tontonan Film	
1	1	03	08	02		Piutang Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	
1	1	03	08	02	0001	Piutang Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/ Tari/Busana	
1	1	03	08	03		Piutang Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya	
1	1	03	08	03	0001	Piutang Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya	
1	1	03	08	04		Piutang Pajak Pameran	
1	1	03	08	04	0001	Piutang Pajak Pameran	
1	1	03	08	05		Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	
1	1	03	08	05	0001	Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	
1	1	03	08	06		Piutang Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	
1	1	03	08	06	0001	Piutang Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	
1	1	03	08	07		Piutang Pajak Permainan Biliar dan Bowling	
1	1	03	08	07	0001	Piutang Pajak Permainan Biliar dan Bowling	
1	1	03	08	08		Piutang Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	
1	1	03	08	08	0001	Piutang Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	
1	1	03	08	09		Piutang Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	
1	1	03	08	09	0001	Piutang Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	
1	1	03	08	10		Piutang Pajak Pertandingan Olahraga	
1	1	03	08	10	0001	Piutang Pajak Pertandingan Olahraga	
1	1	03	09			Piutang Pajak Reklame	
1	1	03	09	01		Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	
1	1	03	09	01	0001	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	
1	1	03	09	02		Piutang Pajak Reklame Kain	
1	1	03	09	02	0001	Piutang Pajak Reklame Kain	
1	1	03	09	03		Piutang Pajak Reklame Melekat/Stiker	
1	1	03	09	03	0001	Piutang Pajak Reklame Melekat/Stiker	
1	1	03	09	04		Piutang Pajak Reklame Selebaran	
1	1	03	09	04	0001	Piutang Pajak Reklame Selebaran	
1	1	03	09	05		Piutang Pajak Reklame Berjalan	
1	1	03	09	05	0001	Piutang Pajak Reklame Berjalan	
1	1	03	09	06		Piutang Pajak Reklame Udara	
1	1	03	09	06	0001	Piutang Pajak Reklame Udara	
1	1	03	09	07		Piutang Pajak Reklame Apung	
1	1	03	09	07	0001	Piutang Pajak Reklame Apung	
1	1	03	09	08		Piutang Pajak Reklame Suara	
1	1	03	09	08	0001	Piutang Pajak Reklame Suara	
1	1	03	09	09		Piutang Pajak Reklame Film/Slide	
1	1	03	09	09	0001	Piutang Pajak Reklame Film/Slide	
1	1	03	09	10		Piutang Pajak Reklame Peragaan	
1	1	03	09	10	0001	Piutang Pajak Reklame Peragaan	
1	1	03	10			Piutang Pajak Penerangan Jalan	
1	1	03	10	01		Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	
1	1	03	10	01	0001	Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

KODE REKENING					URAIAN	SALDO NORMAL
1	1	03	10	02	Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	
1	1	03	10	02	0001 Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	
1	1	03	11		Piutang Pajak Parkir	
1	1	03	11	01	Piutang Pajak Parkir	
1	1	03	11	01	0001 Piutang Pajak Parkir	
1	1	03	12		Piutang Pajak Air Tanah	
1	1	03	12	01	Piutang Pajak Air Tanah	
1	1	03	12	01	0001 Piutang Pajak Air Tanah	
1	1	03	13		Piutang Pajak sarang Burung Walet	
1	1	03	13	01	Piutang Pajak sarang Burung Walet	
1	1	03	13	01	0001 Piutang Pajak sarang Burung Walet	
1	1	03	14		Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
1	1	03	14	01	Piutang Pajak Asbes	
1	1	03	14	01	0001 Piutang Pajak Asbes	
1	1	03	14	02	Piutang Pajak Batu Tulis	
1	1	03	14	02	0001 Piutang Pajak Batu Tulis	
1	1	03	14	03	Piutang Pajak Batu Setengah Permata	
1	1	03	14	03	0001 Piutang Pajak Batu Setengah Permata	
1	1	03	14	04	Piutang Pajak Batu Kapur	
1	1	03	14	04	0001 Piutang Pajak Batu Kapur	
1	1	03	14	05	Piutang Pajak Batu Apung	
1	1	03	14	05	0001 Piutang Pajak Batu Apung	
1	1	03	14	06	Piutang Pajak Batu Permata	
1	1	03	14	06	0001 Piutang Pajak Batu Permata	
1	1	03	14	07	Piutang Pajak Bentonit	
1	1	03	14	07	0001 Piutang Pajak Bentonit	
1	1	03	14	08	Piutang Pajak Dolomit	
1	1	03	14	08	0001 Piutang Pajak Dolomit	
1	1	03	14	09	Piutang Pajak Felspar	
1	1	03	14	09	0001 Piutang Pajak Felspar	
1	1	03	14	10	Piutang Pajak Garam Batu (Halite)	
1	1	03	14	10	0001 Piutang Pajak Garam Batu (Halite)	
1	1	03	14	11	Piutang Pajak Grafit	
1	1	03	14	11	0001 Piutang Pajak Grafit	
1	1	03	14	12	Piutang Pajak Granit/Andesit	
1	1	03	14	12	0001 Piutang Pajak Granit/Andesit	
1	1	03	14	13	Piutang Pajak Gips	
1	1	03	14	13	0001 Piutang Pajak Gips	
1	1	03	14	14	Piutang Pajak Kalsit	
1	1	03	14	14	0001 Piutang Pajak Kalsit	
1	1	03	14	15	Piutang Pajak Kaolin	
1	1	03	14	15	0001 Piutang Pajak Kaolin	
1	1	03	14	16	Piutang Pajak Leusit	
1	1	03	14	16	0001 Piutang Pajak Leusit	
1	1	03	14	17	Piutang Pajak Magnesit	
1	1	03	14	17	0001 Piutang Pajak Magnesit	
1	1	03	14	18	Piutang Pajak Mika	
1	1	03	14	18	0001 Piutang Pajak Mika	
1	1	03	14	19	Piutang Pajak Marmer	
1	1	03	14	19	0001 Piutang Pajak Marmer	
1	1	03	14	20	Piutang Pajak Nitrat	
1	1	03	14	20	0001 Piutang Pajak Nitrat	
1	1	03	14	21	Piutang Pajak Opsidien	
1	1	03	14	21	0001 Piutang Pajak Opsidien	
1	1	03	14	22	Piutang Pajak Oker	
1	1	03	14	22	0001 Piutang Pajak Oker	
1	1	03	14	23	Piutang Pajak Pasir dan Kerikil	
1	1	03	14	23	0001 Piutang Pajak Pasir dan Kerikil	
1	1	03	14	24	Piutang Pajak Pasir Kuarsa	
1	1	03	14	24	0001 Piutang Pajak Pasir Kuarsa	
1	1	03	14	25	Piutang Pajak Perlit	
1	1	03	14	25	0001 Piutang Pajak Perlit	
1	1	03	14	26	Piutang Pajak Phospat	
1	1	03	14	26	0001 Piutang Pajak Phospat	
1	1	03	14	27	Piutang Pajak Talk	
1	1	03	14	27	0001 Piutang Pajak Talk	
1	1	03	14	28	Piutang Pajak Tanah Serap (Fullers earth)	
1	1	03	14	28	0001 Piutang Pajak Tanah Serap (Fullers earth)	
1	1	03	14	29	Piutang Pajak Tanah Diatome	
1	1	03	14	29	0001 Piutang Pajak Tanah Diatome	
1	1	03	14	30	Piutang Pajak Tanah Liat	
1	1	03	14	30	0001 Piutang Pajak Tanah Liat	
1	1	03	14	31	Piutang Pajak Tawas (Alum)	
1	1	03	14	31	0001 Piutang Pajak Tawas (Alum)	
1	1	03	14	32	Piutang Pajak Tras	
1	1	03	14	32	0001 Piutang Pajak Tras	
1	1	03	14	33	Piutang Pajak Yarosif	
1	1	03	14	33	0001 Piutang Pajak Yarosif	
1	1	03	14	34	Piutang Pajak Zeolit	
1	1	03	14	34	0001 Piutang Pajak Zeolit	
1	1	03	14	35	Piutang Pajak Basal	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

KODE REKENING						URAIAN	SALDO NORMAL
1	1	03	14	35	0001	Piutang Pajak Basal	
1	1	03	14	36		Piutang Pajak Trakit	
1	1	03	14	36	0001	Piutang Pajak Trakit	
1	1	03	14	37		Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	
1	1	03	14	37	0001	Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	
1	1	03	15			Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	
1	1	03	15	01		Piutang PBBP2	
1	1	03	15	01	0001	Piutang PBBP2	
1	1	03	16			Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
1	1	03	16	01		Piutang BPHTB-Pemindahan Hak	
1	1	03	16	01	0001	Piutang BPHTB-Pemindahan Hak	
1	1	03	16	02		Piutang BPHTB-Pemberian Hak Baru	
1	1	03	16	02	0001	Piutang BPHTB-Pemberian Hak Baru	
1	1	04				Piutang Retribusi Daerah	D
1	1	04	01			Piutang Retribusi Jasa Umum	
1	1	04	01	01		Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	
1	1	04	01	01	0001	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	
1	1	04	01	01	0002	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling	
1	1	04	01	01	0003	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu	
1	1	04	01	01	0004	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan	
1	1	04	01	01	0005	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	
1	1	04	01	01	0006	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang Sejenis	
2							K
2	1					KEWAJIBAN	K
2	1					KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	K
2	1	01				Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	K
2	1	01	01			Utang Taspen	
2	1	01	01	01		Utang Taspen	
2	1	01	01	01	0001	Utang Taspen	
2	1	01	02			Utang Iuran Jaminan Kesehatan	
2	1	01	02	01		Utang Iuran Jaminan Kesehatan	
2	1	01	02	01	0001	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	
2	1	01	03			Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	
2	1	01	03	01		Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	
2	1	01	03	01	0001	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	
2	1	01	04			Utang Iuran Jaminan Kematian	
2	1	01	04	01		Utang Iuran Jaminan Kematian	
2	1	01	04	01	0001	Utang Iuran Jaminan Kematian	
2	1	01	05			Utang PPh Pusat	
2	1	01	05	01		Utang PPh 21	
2	1	01	05	01	0001	Utang PPh 21	
2	1	01	05	02		Utang PPh 22	
2	1	01	05	02	0001	Utang PPh 22	
2	1	01	05	03		Utang PPh 23	
2	1	01	05	03	0001	Utang PPh 23	
2	1	01	05	04		Utang PPh 25	
2	1	01	05	04	0001	Utang PPh 25	
2	1	01	06			Utang PPN Pusat	
2	1	01	06	01		Utang PPN Pusat	
2	1	01	06	01	0001	Utang PPN Pusat	
2	1	01	07			Utang Taperum	
2	1	01	07	01		Utang Taperum	
2	1	01	07	01	0001	Utang Taperum	
2	1	01	08			Utang Iuran Wajib Pegawai	
2	1	01	08	01		Utang Iuran Wajib Pegawai	
2	1	01	08	01	0001	Utang Iuran Wajib Pegawai	
2	1	02				Utang Bunga	K
2	1	02	01			Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat	
2	1	02	01	01		Utang Bunga Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	
2	1	02	01	01	0001	Utang Bunga Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	
2	1	02	01	02		Utang Bunga Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	
2	1	02	01	02	0001	Utang Bunga Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	
2	1	02	01	03		Utang Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Negeri-Jangka Menengah	
2	1	02	01	03	0001	Utang Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Negeri-Jangka Menengah	
2	1	02	01	04		Utang Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Negeri-Jangka Panjang	
2	1	02	01	04	0001	Utang Bunga Penerusan Pinjaman Luar Negeri Negeri-Jangka Panjang	
2	1	02	01	05		Utang Bunga Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah	
2	1	02	01	05	0001	Utang Bunga Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah	
2	1	02	01	06		Utang Bunga Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang	
2	1	02	01	06	0001	Utang Bunga Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang	
2	1	02	02			Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain	
2	1	02	02	01		Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain-Jangka Pendek	
2	1	02	02	01	0001	Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain-Jangka Pendek	
2	1	02	03			Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	
2	1	02	03	01		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek	
2	1	02	03	01	0001	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR TAHUN 2022
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

KODE REKENING					URAIAN	SALDO NORMAL
2	1	02	03	02	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	
2	1	02	03	02	0001 Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	
2	1	02	03	03	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang	
2	1	02	03	03	0001 Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang	
2	1	02	03	04	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek	
2	1	02	03	04	0001 Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek	
2	1	02	03	05	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	
2	1	02	03	05	0001 Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	
2	1	02	03	06	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang	
2	1	02	03	06	0001 Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang	
2	1	02	03	07	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek	
2	1	02	03	07	0001 Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek	
2	1	02	03	08	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah	
2	1	02	03	08	0001 Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah	
2	1	02	03	09	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang	
2	1	02	03	09	0001 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang	
2	1	02	04		Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	
2	1	02	04	01	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek	
2	1	02	04	01	0001 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek	
2	1	02	04	02	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	
2	1	02	04	02	0001 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	
2	1	02	04	03	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	
2	1	02	04	03	0001 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	
2	1	02	04	04	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Pendek	
2	1	02	04	04	0001 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Pendek	
2	1	02	04	05	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah	
2	1	02	04	05	0001 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah	
2	1	02	04	06	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang	
2	1	02	04	06	0001 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang	
2	1	02	04	07	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek	
2	1	02	04	07	0001 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek	
2	1	02	04	08	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah	
2	1	02	04	08	0001 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah	
2	1	02	04	09	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang	
2	1	02	04	09	0001 Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang	
2	1	02	05		Utang Bunga kepada Masyarakat	
2	1	02	05	01	Utang Bunga Obligasi Daerah	
2	1	02	05	01	0001 Utang Bunga Obligasi Daerah	
2	1	02	06		Utang Bunga melalui BLUD	
2	1	02	06	01	Utang Bunga melalui BLUD-Jangka Pendek	
2	1	02	06	01	0001 Utang Bunga melalui BLUD-Jangka Pendek	
2	1	02	06	02	Utang Bunga melalui BLUD-Jangka Menengah	
2	1	02	06	02	0001 Utang Bunga melalui BLUD-Jangka Menengah	
2	1	02	06	03	Utang Bunga melalui BLUD-Jangka Panjang	
2	1	02	06	03	0001 Utang Bunga melalui BLUD-Jangka Panjang	
2	1	03			Utang Pinjaman Jangka Pendek	K
2	1	03	01		Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah	
2	1	03	01	01	Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah-Jangka Pendek	
2	1	03	01	01	0001 Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah-Jangka Pendek	
2	1	03	02		Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	
2	1	03	02	01	Utang Pinjaman dari LKB-BUMN-Jangka Pendek	
2	1	03	02	01	0001 Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek	
2	1	03	02	02	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek	
2	1	03	02	02	0001 Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek	
2	1	03	02	03	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek	
2	1	03	02	03	0001 Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek	
2	1	03	03		Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	
2	1	03	03	01	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek	
2	1	03	03	01	0001 Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek	
2	1	03	03	02	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Pendek	
2	1	03	03	02	0001 Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Pendek	
2	1	03	03	03	Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek	
2	1	03	03	03	0001 Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek	
2	1	03	04		Utang Pinjaman melalui BLUD	
2	1	03	04	01	Utang Pinjaman melalui BLUD	
2	1	03	04	01	0001 Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Pendek	
2	1	04			Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	K
2	1	04	01		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat	
2	1	04	01	01	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	
2	1	04	01	01	0001 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	
2	1	04	01	02	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

KODE REKENING						URAIAN	SALDO NORMAL
2	1	04	01	02	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	
2	1	04	01	03		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah	
2	1	04	01	03	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah	
2	1	04	01	04		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang	
2	1	04	01	04	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang	
2	1	04	01	05		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah	
2	1	04	01	05	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah	
2	1	04	01	06		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang	
2	1	04	01	06	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang-Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang	
2	1	04	02			Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	
2	1	04	02	01		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	
2	1	04	02	01	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	
2	1	04	02	02		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang	
2	1	04	02	02	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang	
2	1	04	02	03		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	
2	1	04	02	03	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	
2	1	04	02	04		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang	
2	1	04	02	04	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang	
2	1	04	02	05		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah	
2	1	04	02	05	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah	
2	1	04	02	06		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang	
2	1	04	02	06	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang	
2	1	04	03			Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	
2	1	04	03	01		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	
2	1	04	03	01	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	
2	1	04	03	02		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	
2	1	04	03	02	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	
2	1	04	03	03		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah	
2	1	04	03	03	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah	
2	1	04	03	04		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang	
2	1	04	03	04	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang	
2	1	04	03	05		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah	
2	1	04	03	05	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah	
2	1	04	03	06		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang	
2	1	04	03	06	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang	
2	1	04	04			Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat	
2	1	04	04	01		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat-Obligasi Daerah	
2	1	04	04	01	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat-Obligasi Daerah	
2	1	04	05			Bagian Lancar Utang Jangka Panjang melalui BLUD	
2	1	04	05	01		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang melalui BLUD-Jangka Menengah	
2	1	04	05	01	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang melalui BLUD-Jangka Menengah	
2	1	04	05	02		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang melalui BLUD-Jangka Panjang	
2	1	04	05	02	0001	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang melalui BLUD-Jangka Panjang	
2	1	05				Pendapatan Diterima Dimuka	K
2	1	05	01			Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	
2	1	05	01	01		Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	

19

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

KODE REKENING						URAIAN	SALDO NORMAL
2	1	05	01	01	0001	Setoran Kelebihan Pembayaran dari Pihak III	
2	1	05	02			Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III	
2	1	05	02	01		Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III	
2	1	05	02	01	0001	Uang Muka Penjualan Produk Pemerintah Daerah Dari Pihak III	
2	1	05	03			Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah	
2	1	05	03	01		Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah	
2	1	05	03	01	0001	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah	
2	1	05	04			Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa	
2	1	05	04	01		Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah	
2	1	05	04	01	0001	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	
2	1	05	04	01	0002	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	
2	1	05	04	01	0003	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Industri	
2	1	05	04	01	0004	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	
2	1	05	04	01	0005	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	
2	1	05	04	01	0006	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	
2	1	05	04	01	0007	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya	
2	1	05	04	01	0008	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah	
2	1	05	04	01	0009	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Kering	
2	1	05	04	01	0010	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Perkebunan	
2	1	05	04	01	0011	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Hutan	
2	1	05	04	01	0012	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Tandus	
2	1	05	04	01	0013	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput	
2	1	05	04	01	0014	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertanian	
2	1	05	04	01	0015	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Pertambangan	
2	1	05	04	01	0016	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Non Persil Lainnya	
2	1	05	04	01	0017	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Olahraga	
2	1	05	04	01	0018	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir	
2	1	05	04	01	0019	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Penimbunan Barang	
2	1	05	04	01	0020	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam	
2	1	05	04	01	0021	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	
2	1	05	04	01	0022	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Terbang	
2	1	05	04	01	0023	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah untuk Jalan	
2	1	05	04	01	0024	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air	
2	1	05	04	01	0025	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Instalasi	
2	1	05	04	01	0026	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Jaringan	
2	1	05	04	01	0027	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Bersejarah	
2	1	05	04	01	0028	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah untuk Makam	
2	1	05	04	01	0029	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	
2	1	05	04	01	0030	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah untuk Latihan	
2	1	05	04	01	0031	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah Daerah Pertahanan	
2	1	05	04	01	0032	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB	
2	1	05	04	01	0033	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Tanah Kampung	
2	1	05	04	01	0034	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Emplasment	
2	1	05	04	01	0035	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya	
2	1	05	04	02		Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Peralatan dan Mesin	
2	1	05	04	02	0001	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	
2	1	05	04	02	0002	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	
2	1	05	04	02	0003	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	
2	1	05	04	02	0004	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Darat-Pile Driver	
2	1	05	04	02	0005	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Darat-Hauler	
2	1	05	04	02	0006	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Darat-Asphalt Equipment	
2	1	05	04	02	0007	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment	
2	1	05	04	02	0008	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Darat-Aggregate and Concrete Equipment .	
2	1	05	04	02	0009	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	
2	1	05	04	02	0010	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	
2	1	05	04	02	0011	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Darat-Mesin Proses	
2	1	05	04	02	0012	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	
2	1	05	04	02	0013	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Apung-Dredger	
2	1	05	04	02	0014	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Apung-Floating Excavator	
2	1	05	04	02	0015	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Apung-Amphibi Dredger	
2	1	05	04	02	0016	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tank	
2	1	05	04	02	0017	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

KODE REKENING						URAIAN	SALDO NORMAL
2	1	05	04	02	0018	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	
2	1	05	04	02	0019	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik	
2	1	05	04	02	0020	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-Feeder	
2	1	05	04	02	0021	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-Compressor	
2	1	05	04	02	0022	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	
2	1	05	04	02	0023	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	
2	1	05	04	02	0024	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Bor	
2	1	05	04	02	0025	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	
2	1	05	04	02	0026	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	
2	1	05	04	02	0027	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator	
2	1	05	04	02	0028	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-Air Port Maintenance Equipment /Alat Bantu Penerbangan	
2	1	05	04	02	0029	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-Mesin Tatoo	
2	1	05	04	02	0030	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan	
2	1	05	04	02	0031	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Selam	
2	1	05	04	02	0032	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR Mountenering	
2	1	05	04	02	0033	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan Intelijen	
2	1	05	04	02	0034	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	
2	1	05	04	02	0035	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	
2	1	05	04	02	0036	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	
2	1	05	04	02	0037	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	
2	1	05	04	02	0038	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	
2	1	05	04	02	0039	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	
2	1	05	04	02	0040	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	
2	1	05	04	02	0041	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur	
3						EKUITAS	K
3	1					EKUITAS	K
3	1	01				Ekuitas	K
3	1	01	01			Ekuitas	
3	1	01	01	01		Ekuitas	
3	1	01	01	01	0001	Ekuitas	
3	1	01	02			Surplus/Defisit-LO	
3	1	01	02	01		Surplus/Defisit-LO	
3	1	01	02	01	0001	Surplus/Defisit-LO	
3	1	02				Ekuitas SAL	K
3	1	02	01			Estimasi Pendapatan	
3	1	02	01	01		Estimasi Pendapatan	
3	1	02	01	01	0001	Estimasi Pendapatan	
3	1	02	02			Estimasi Penerimaan Pembiayaan	
3	1	02	02	01		Estimasi Penerimaan Pembiayaan	
3	1	02	02	01	0001	Estimasi Penerimaan Pembiayaan	
3	1	02	03			Apropriasi Belanja	
3	1	02	03	01		Apropriasi Belanja	
3	1	02	03	01	0001	Apropriasi Belanja	
3	1	02	04			Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan	
3	1	02	04	01		Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan	
3	1	02	04	01	0001	Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan	
3	1	02	05			Estimasi Perubahan SAL	
3	1	02	05	01		Estimasi Perubahan SAL	
3	1	02	05	01	0001	Estimasi Perubahan SAL	
3	1	02	06			Surplus/Defisit-LRA	
3	1	02	06	01		Surplus/Defisit-LRA	
3	1	02	06	01	0001	Surplus/Defisit-LRA	
3	1	03				Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	K
3	1	03	01			RK PPKD	
3	1	03	01	01		RK PPKD	
3	1	03	01	01	0001	RK PPKD	
4						PENDAPATAN DAERAH	K
4	1					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	K
4	1	01				Pajak Daerah	K
4	1	01	01			Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	
4	1	01	01	01		PKB-Mobil Penumpang-Sedan	
4	1	01	01	01	0001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	
4	1	01	01	01	0002	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	
4	1	01	01	01	0003	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat	
4	1	01	01	01	0004	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

KODE REKENING					URAIAN	SALDO NORMAL
4	1	01	01	02	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	
4	1	01	01	02	0001 PKB-Mobil Penumpang-Jeep -Pribadi	
4	1	01	01	02	0002 PKB-Mobil Penumpang-Jeep -Umum	
4	1	01	01	02	0003 PKB-Mobil Penumpang-Jeep -Pemerintah Pusat	
4	1	01	01	02	0004 PKB-Mobil Penumpang-Jeep -Pemerintah Daerah	
4	1	01	01	03	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	
4	1	01	01	03	0001 PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	
4	1	01	01	03	0002 PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	
4	1	01	01	03	0003 PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat	
4	1	01	01	03	0004 PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	
4	1	01	01	04	PKB-Mobil Bus-Microbus	
4	1	01	01	04	0001 PKB-Mobil Bus-Microbus -Pribadi	
4	1	01	01	04	0002 PKB-Mobil Bus-Microbus -Umum	
4	1	01	01	04	0003 PKB-Mobil Bus-Microbus -Pemerintah Pusat	
4	1	01	01	04	0004 PKB-Mobil Bus-Microbus -Pemerintah Daerah	
4	1	01	01	05	PKB-Mobil Bus-Bus	
4	1	01	01	05	0001 PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	
4	1	01	01	05	0002 PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	
4	1	01	01	05	0003 PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat	
4	1	01	01	05	0004 PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	
4	1	01	01	06	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	
4	1	01	01	06	0001 PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up -Pribadi	
4	1	01	01	06	0002 PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up -Umum	
4	1	01	01	06	0003 PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up -Pemerintah Pusat	
4	1	01	01	06	0004 PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up -Pemerintah Daerah	
4	1	01	01	07	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	
4	1	01	01	07	0001 PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck -Pribadi	
4	1	01	01	07	0002 PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck -Umum	
4	1	01	01	07	0003 PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck -Pemerintah Pusat	
4	1	01	01	07	0004 PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck -Pemerintah Daerah	
4	1	01	01	08	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	
4	1	01	01	08	0001 PKB-Mobil Barang/Beban-Truck -Pribadi	
4	1	01	01	08	0002 PKB-Mobil Barang/Beban-Truck -Umum	
4	1	01	01	08	0003 PKB-Mobil Barang/Beban-Truck -Pemerintah Pusat	
4	1	01	01	08	0004 PKB-Mobil Barang/Beban-Truck -Pemerintah Daerah	
4	1	01	01	09	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	
4	1	01	01	09	0001 PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van -Pribadi	
4	1	01	01	09	0002 PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van -Umum	
4	1	01	01	09	0003 PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van -Pemerintah Pusat	
4	1	01	01	09	0004 PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van -Pemerintah Daerah	
4	1	01	01	10	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	
4	1	01	01	10	0001 PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	
4	1	01	01	10	0002 PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum	
4	1	01	01	10	0003 PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat	
4	1	01	01	10	0004 PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	
4	1	01	01	11	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	
4	1	01	01	11	0001 PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	
4	1	01	01	11	0002 PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum	
4	1	01	01	11	0003 PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat	
4	1	01	01	11	0004 PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah	
4	1	01	01	12	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air	
4	1	01	01	12	0001 PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pribadi	
4	1	01	01	12	0002 PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Umum	
4	1	01	01	12	0003 PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Pusat	
4	1	01	01	12	0004 PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Daerah	
4	1	01	01	13	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar	
4	1	01	01	13	0001 PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pribadi	
4	1	01	01	13	0002 PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Umum	
4	1	01	01	13	0003 PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Pusat	
4	1	01	01	13	0004 PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Daerah	
4	1	01	01	14	PKB-Mobil Roda Tiga	
4	1	01	01	14	0001 PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi	
4	1	01	01	14	0002 PKB-Mobil Roda Tiga-Umum	
4	1	01	01	14	0003 PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat	
4	1	01	01	14	0004 PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah	
4	1	01	02		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	
4	1	01	02	01	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	
4	1	01	02	01	0001 BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	
4	1	01	02	02	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	
4	1	01	02	02	0001 BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	
4	1	01	02	03	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	
4	1	01	02	03	0001 BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	
4	1	01	02	04	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	
4	1	01	02	04	0001 BBNKB-Mobil Bus-Microbus	
4	1	01	02	05	BBNKB-Mobil Bus-Bus	
4	1	01	02	05	0001 BBNKB-Mobil Bus-Bus	
4	1	01	02	06	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	
4	1	01	02	06	0001 BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	
4	1	01	02	07	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	
4	1	01	02	07	0001 BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	
4	1	01	02	08	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

KODE REKENING						URAIAN	SALDO NORMAL
4	1	01	02	08	0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	
4	1	01	02	09		BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	
4	1	01	02	09	0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	
4	1	01	02	10		BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	
4	1	01	02	10	0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	
4	1	01	02	11		BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	
4	1	01	02	11	0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	
4	1	01	02	12		BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air	
4	1	01	02	12	0001	BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air	
4	1	01	02	13		BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat	
4	1	01	02	13	0001	BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat	
4	1	01	02	14		BBNKB-Mobil Roda Tiga	
4	1	01	02	14	0001	BBNKB-Mobil Roda Tiga	
4	1	01	03			Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	
4	1	01	03	01		PBBKB-Bahan Bakar Bensin	
4	1	01	03	01	0001	PBBKB Bahan Bakar Bensin	
4	1	01	03	02		PBBKB-Bahan Bakar Solar	
4	1	01	03	02	0001	PBBKB Bahan Bakar Solar	
4	1	01	03	03		PBBKB-Bahan Bakar Gas	
4	1	01	03	03	0001	PBBKB Bahan Bakar Gas	
4	1	01	03	04		PBBKB-Bahan Bakar Lainnya	
4	1	01	03	04	0001	PBBKB Bahan Bakar Lainnya	
4	1	01	04			Pajak Air Permukaan	
4	1	01	04	01		Pajak Air Permukaan	
4	1	01	04	01	0001	Pajak Air Permukaan	
4	1	01	05			Pajak Rokok	
4	1	01	05	01		Pajak Rokok	
4	1	01	05	01	0001	Pajak Rokok	
4	1	01	06			Pajak Hotel	
4	1	01	06	01		Pajak Hotel	
4	1	01	06	01	0001	Pajak Hotel	
4	1	01	06	02		Pajak Motel	
4	1	01	06	02	0001	Pajak Motel	
4	1	01	06	03		Pajak Losmen	
4	1	01	06	03	0001	Pajak Losmen	
4	1	01	06	04		Pajak Gubuk Pariwisata	
4	1	01	06	04	0001	Pajak Gubuk Pariwisata	
4	1	01	06	05		Pajak Wisma Pariwisata	
4	1	01	06	05	0001	Pajak Wisma Pariwisata	
4	1	01	06	06		Pajak Pesanggrahan	
4	1	01	06	06	0001	Pajak Pesanggrahan	
4	1	01	06	07		Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	
4	1	01	06	07	0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	
4	1	01	06	08		Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	
4	1	01	06	08	0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	
4	1	01	07			Pajak Restoran	
4	1	01	07	01		Pajak Restoran dan Sejenisnya	
4	1	01	07	01	0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	
4	1	01	07	02		Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	
4	1	01	07	02	0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	
4	1	01	07	03		Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	
4	1	01	07	03	0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	
4	1	01	07	04		Pajak Kantin dan Sejenisnya	
4	1	01	07	04	0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	
4	1	01	07	05		Pajak Warung dan Sejenisnya	
4	1	01	07	05	0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	
4	1	01	07	06		Pajak Bar dan Sejenisnya	
4	1	01	07	06	0001	Pajak Bar dan Sejenisnya	
4	1	01	07	07		Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	
4	1	01	07	07	0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	
4	1	01	08			Pajak Hiburan	
4	1	01	08	01		Pajak Tontonan Film	
4	1	01	08	01	0001	Pajak Tontonan Film	
4	1	01	08	02		Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	
4	1	01	08	02	0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	
4	1	01	08	03		Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya	
4	1	01	08	03	0001	Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya	
4	1	01	08	04		Pajak Pameran	
4	1	01	08	04	0001	Pajak Pameran	
4	1	01	08	05		Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	
4	1	01	08	05	0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	
4	1	01	08	06		Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	
4	1	01	08	06	0001	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	
4	1	01	08	07		Pajak Permainan Billar dan Bowling	
4	1	01	08	07	0001	Pajak Permainan Billar dan Bowling	
4	1	01	08	08		Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	
4	1	01	08	08	0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	
4	1	01	08	09		Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	
4	1	01	08	09	0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	
4	1	01	08	10		Pajak Pertandingan Olahraga	
4	1	01	08	10	0001	Pajak Pertandingan Olahraga	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

KODE REKENING					URAIAN	SALDO NORMAL
4	1	01	09		Pajak Reklame	
4	1	01	09	01	Pajak Reklame Papan/Billboard /Videotron/Megatron	
4	1	01	09	02	Pajak Reklame Papan/Billboard /Videotron/Megatron	
4	1	01	09	01	Pajak Reklame Kain	
4	1	01	09	02	Pajak Reklame Kain	
4	1	01	09	03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	
4	1	01	09	04	Pajak Reklame Melekat/Stiker	
4	1	01	09	03	Pajak Reklame Selebaran	
4	1	01	09	04	Pajak Reklame Selebaran	
4	1	01	09	05	Pajak Reklame Berjalan	
4	1	01	09	05	Pajak Reklame Berjalan	
4	1	01	09	06	Pajak Reklame Udara	
4	1	01	09	06	Pajak Reklame Udara	
4	1	01	09	07	Pajak Reklame Apung	
4	1	01	09	07	Pajak Reklame Apung	
4	1	01	09	08	Pajak Reklame Suara	
4	1	01	09	08	Pajak Reklame Suara	
4	1	01	09	09	Pajak Reklame Film/Slide	
4	1	01	09	09	Pajak Reklame Film/Slide	
4	1	01	09	10	Pajak Reklame Peragaan	
4	1	01	09	10	Pajak Reklame Peragaan	
4	1	01	10		Pajak Penerangan Jalan	
4	1	01	10	01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	
4	1	01	10	01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	
4	1	01	10	02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	
4	1	01	10	02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	
4	1	01	11		Pajak Parkir	
4	1	01	11	01	Pajak Parkir	
4	1	01	11	01	Pajak Parkir	
4	1	01	12		Pajak Air Tanah	
4	1	01	12	01	Pajak Air Tanah	
4	1	01	12	01	Pajak Air Tanah	
4	1	01	13		Pajak Sarang Burung Walet	
4	1	01	13	01	Pajak Sarang Burung Walet	
4	1	01	13	01	Pajak Sarang Burung Walet	
4	1	01	14		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
4	1	01	14	01	Pajak Asbes	
4	1	01	14	01	Pajak Asbes	
4	1	01	14	02	Pajak Batu Tulis	
4	1	01	14	02	Pajak Batu Tulis	
4	1	01	14	03	Pajak Batu Setengah Permata	
4	1	01	14	03	Pajak Batu Setengah Permata	
4	1	01	14	04	Pajak Batu Kapur	
4	1	01	14	04	Pajak Batu Kapur	
4	1	01	14	05	Pajak Batu Apung	
4	1	01	14	05	Pajak Batu Apung	
4	1	01	14	06	Pajak Batu Permata	
4	1	01	14	06	Pajak Batu Permata	
4	1	01	14	07	Pajak Bentonit	
4	1	01	14	07	Pajak Bentonit	
4	1	01	14	08	Pajak Dolomit	
4	1	01	14	08	Pajak Dolomit	
4	1	01	14	09	Pajak Felspar	
4	1	01	14	09	Pajak Felspar	
4	1	01	14	10	Pajak Garam Batu (Halite)	
4	1	01	14	10	Pajak Garam Batu (Halite)	
4	1	01	14	11	Pajak Grafit	
4	1	01	14	11	Pajak Grafit	
4	1	01	14	12	Pajak Granit/Andesit	
4	1	01	14	12	Pajak Granit/Andesit	
4	1	01	14	13	Pajak Gips	
4	1	01	14	13	Pajak Gips	
4	1	01	14	14	Pajak Kalsit	
4	1	01	14	14	Pajak Kalsit	
4	1	01	14	15	Pajak Kaolin	
4	1	01	14	15	Pajak Kaolin	
4	1	01	14	16	Pajak Leusit	
4	1	01	14	16	Pajak Leusit	
4	1	01	14	17	Pajak Magnesit	
4	1	01	14	17	Pajak Magnesit	
4	1	01	14	18	Pajak Mika	
4	1	01	14	18	Pajak Mika	
4	1	01	14	19	Pajak Marmer	
4	1	01	14	19	Pajak Marmer	
4	1	01	14	20	Pajak Nitrat	
4	1	01	14	20	Pajak Nitrat	
4	1	01	14	21	Pajak Opsidien	
4	1	01	14	21	Pajak Opsidien	
4	1	01	14	22	Pajak Oker	
4	1	01	14	22	Pajak Oker	
4	1	01	14	23	Pajak Pasir dan Kerikil	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

KODE REKENING					URAIAN	SALDO NORMAL
4	1	01	14	23	0001 Pajak Pasir dan Kerikil	
4	1	01	14	24	Pajak Pasir Kuarsa	
4	1	01	14	24	0001 Pajak Pasir Kuarsa	
4	1	01	14	25	Pajak Perlit	
4	1	01	14	25	0001 Pajak Perlit	
4	1	01	14	26	Pajak Fosfat	
4	1	01	14	26	0001 Pajak Fosfat	
4	1	01	14	27	Pajak Talk	
4	1	01	14	27	0001 Pajak Talk	
4	1	01	14	28	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	
4	1	01	14	28	0001 Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	
4	1	01	14	29	Pajak Tanah Diatom	
4	1	01	14	29	0001 Pajak Tanah Diatom	
4	1	01	14	30	Pajak Tanah Liat	
4	1	01	14	30	0001 Pajak Tanah Liat	
4	1	01	14	31	Pajak Tawas (Alum)	
4	1	01	14	31	0001 Pajak Tawas (Alum)	
4	1	01	14	32	Pajak Tras	
4	1	01	14	32	0001 Pajak Tras	
4	1	01	14	33	Pajak Yarusif	
4	1	01	14	33	0001 Pajak Yarusif	
4	1	01	14	34	Pajak Zeolit	
4	1	01	14	34	0001 Pajak Zeolit	
4	1	01	14	35	Pajak Basal	
4	1	01	14	35	0001 Pajak Basal	
4	1	01	14	36	Pajak Trakit	
4	1	01	14	36	0001 Pajak Trakit	
4	1	01	14	37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	
4	1	01	14	37	0001 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	
4	1	01	15		Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	
4	1	01	15	01	PBBP2	
4	1	01	15	01	0001 PBBP2	
4	1	01	16		Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
4	1	01	16	01	BPHTB-Pemindahan Hak	
4	1	01	16	01	0001 BPHTB-Pemindahan Hak	
4	1	01	16	02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	
4	1	01	16	02	0001 BPHTB-Pemberian Hak Baru	
4	1	02			Retribusi Daerah	K
4	1	02	01		Retribusi Jasa Umum	
4	1	02	01	01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	
4	1	02	01	01	0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	
4	1	02	01	01	0002 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling	
4	1	02	01	01	0003 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu	
4	1	02	01	01	0004 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan	
4	1	02	01	01	0005 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	
4	1	02	01	01	0006 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	
4	1	02	01	02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	
4	1	02	01	02	0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	
4	1	02	01	03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat	
4	1	02	01	03	0001 Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurusan serta Pembakaran/Penguburan Mayat	
4	1	02	01	03	0002 Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Penguburan Mayat	
4	1	02	01	04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	
4	1	02	01	04	0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	
4	1	02	01	05	Retribusi Pelayanan Pasar	
4	1	02	01	05	0001 Retribusi Pelataran	
4	1	02	01	05	0002 Retribusi Los	
4	1	02	01	05	0003 Retribusi Kios	
4	1	02	01	06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	
5					BELANJA DAERAH	D
5	1				BELANJA OPERASI	D
5	1	01			Belanja Pegawai	D
5	1	01	01		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	
5	1	01	01	01	Belanja Gaji Pokok ASN	
5	1	01	01	01	0001 Belanja Gaji Pokok PNS	
5	1	01	01	01	0002 Belanja Gaji Pokok PPPK	
5	1	01	01	02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	
5	1	01	01	02	0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS	
5	1	01	01	02	0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	
5	1	01	01	03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	
5	1	01	01	03	0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS	
5	1	01	01	03	0002 Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	
5	1	01	01	04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	
5	1	01	01	04	0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS	
5	1	01	01	04	0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	
5	1	01	01	05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	
5	1	01	01	05	0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	
5	1	01	01	05	0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	
5	1	01	01	06	Belanja Tunjangan Beras ASN	
5	1	01	01	06	0001 Belanja Tunjangan Beras PNS	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

KODE REKENING						URAIAN	SALDO NORMAL
5	1	01	01	06	0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	
5	1	01	01	07		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	
5	1	01	01	07	0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	
5	1	01	01	07	0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	
5	1	01	01	08		Belanja Pembulatan Gaji ASN	
5	1	01	01	08	0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	
5	1	01	01	08	0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	
5	1	01	01	09		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	
5	1	01	01	09	0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	
5	1	01	01	09	0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	
5	1	01	01	10		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	
5	1	01	01	10	0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	
5	1	01	01	10	0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	
5	1	01	01	11		Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	
5	1	01	01	11	0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	
5	1	01	01	11	0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	
5	1	01	01	12		Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	
5	1	01	01	12	0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	
5	1	01	01	12	0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	
5	1	01	01	13		Belanja Jaminan Hari Tua ASN	
5	1	01	01	13	0001	Belanja Jaminan Hari Tua PNS	
5	1	01	01	14		Belanja Tunjangan Khusus*)	
5	1	01	01	14	0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	
5	1	01	01	15		Belanja Zakat ASN	
5	1	01	01	15	0001	Belanja Zakat PNS	
5	1	01	01	15	0002	Belanja Zakat PPPK	
5	1	01	02			Tambahan Penghasilan berdasarkan ASN	
5	1	01	02	01		Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	
5	1	01	02	01	0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	
5	1	01	02	01	0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	
5	1	01	02	02		Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	
5	1	01	02	02	0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	
5	1	01	02	02	0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	
5	1	01	02	03		Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	
5	1	01	02	03	0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	
5	1	01	02	03	0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	
5	1	01	02	04		Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	
5	1	01	02	04	0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	
5	1	01	02	04	0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	
5	1	01	02	05		Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	
5	1	01	02	05	0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	
5	1	01	02	05	0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	
5	1	01	03			Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	
5	1	01	03	01		Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	
5	1	01	03	01	0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	
5	1	01	03	01	0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
5	1	01	03	01	0003	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
5	1	01	03	01	0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	
5	1	01	03	01	0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok	
5	1	01	03	01	0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	
5	1	01	03	01	0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	
5	1	01	03	01	0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	
5	1	01	03	01	0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	
5	1	01	03	01	0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	
5	1	01	03	01	0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	
5	1	01	03	01	0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	
5	1	01	03	01	0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	
5	1	01	03	01	0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
5	1	01	03	01	0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	
5	1	01	03	01	0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	
5	1	01	03	02		Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	
5	1	01	03	02	0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	
5	1	01	03	02	0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	
5	1	01	03	02	0003	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat bagi ASN	
5	1	01	03	02	0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	
5	1	01	03	02	0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	
5	1	01	03	02	0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	
5	1	01	03	02	0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	
5	1	01	03	02	0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta	
5	1	01	03	02	0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

KODE REKENING						URAIAN	SALDO NORMAL
5	1	01	03	02	0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair	
5	1	01	03	02	0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	
5	1	01	03	02	0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan	
5	1	01	03	02	0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	
5	1	01	03	02	0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	
5	1	01	03	02	0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	
5	1	01	03	02	0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	
5	1	01	03	02	0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	
5	1	01	03	02	0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	
5	1	01	03	02	0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	
5	1	01	03	02	0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	
5	1	01	03	02	0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	
5	1	01	03	02	0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	
5	1	01	03	02	0023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air	
5	1	01	03	02	0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	
5	1	01	03	02	0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	
5	1	01	03	02	0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	
5	1	01	03	02	0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	
5	1	01	03	02	0028	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	
5	1	01	03	02	0029	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas	
5	1	01	03	02	0030	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	
5	1	01	03	02	0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	
5	1	01	03	02	0032	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	
5	1	01	03	02	0033	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambangan Rakyat	
5	1	01	03	03		Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	
5	1	01	03	03	0001	Belanja TPG PNSD	
5	1	01	03	04		Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	
5	1	01	03	04	0001	Belanja TKG PNSD	
5	1	01	03	05		Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	
5	1	01	03	05	0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	
5	1	01	03	06		Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	
5	1	01	03	06	0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	
5	1	01	03	07		Belanja Honorarium	
5	1	01	03	07	0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	
5	1	01	03	07	0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	
5	1	01	03	07	0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	
5	1	01	03	08		Belanja Jasa Pengelolaan BMD	
5	1	01	03	08	0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	
5	1	01	03	08	0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	
5	1	01	04			Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	
5	1	01	04	01		Belanja Uang Representasi DPRD	
5	1	01	04	01	0001	Belanja Uang Representasi DPRD	
5	1	01	04	02		Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	
5	1	01	04	02	0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	
5	1	01	04	03		Belanja Tunjangan Beras DPRD	
5	1	01	04	03	0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	
5	1	01	04	04		Belanja Uang Paket DPRD	
5	1	01	04	04	0001	Belanja Uang Paket DPRD	
5	1	01	04	05		Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	
5	1	01	04	05	0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	
5	1	01	04	06		Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	
5	1	01	04	06	0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	
5	1	01	04	07		Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	
5	1	01	04	07	0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	
5	1	01	04	08		Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	
5	1	01	04	08	0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	
5	1	01	04	09		Belanja Tunjangan Reses DPRD	
5	1	01	04	09	0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	
5	1	01	04	10		Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

KODE REKENING						URAIAN	SALDO NORMAL
5	1	01	04	10	0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	
5	1	01	04	11		Belanja Pembulatan Gaji DPRD	
5	1	01	04	11	0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	
5	1	01	04	12		Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	
5	1	01	04	12	0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	
5	1	01	04	12	0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	
5	1	01	04	12	0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	
5	1	01	04	12	0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	
5	1	01	04	13		Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	
5	1	01	04	13	0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	
5	1	01	04	14		Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	
5	1	01	04	14	0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	
5	1	01	05			Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	
5	1	01	05	01		Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	
5	1	01	05	01	0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	
5	1	01	05	02		Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	
5	1	01	05	02	0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	
5	1	01	05	03		Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	
5	1	01	05	03	0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	
5	1	01	05	04		Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	
5	1	01	05	04	0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	
5	1	01	05	05		Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	
5	1	01	05	05	0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	
5	1	01	05	06		Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	
5	1	01	05	06	0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	
5	1	01	05	07		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	
5	1	01	05	07	0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	
5	1	01	05	08		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	
5	1	01	05	08	0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	
5	1	01	05	09		Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	
5	1	01	05	09	0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	
5	1	01	05	10		Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	
5	1	01	05	10	0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor bagi KDH/WKDH	
5	1	01	05	10	0002	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
5	1	01	05	10	0003	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
5	1	01	05	10	0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	
5	1	01	05	10	0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Rokok	
5	1	01	05	10	0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	
5	1	01	05	10	0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	
5	1	01	05	10	0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	
5	1	01	05	10	0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	
5	1	01	05	10	0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	
5	1	01	05	10	0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	
5	1	01	05	10	0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	
5	1	01	05	10	0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	
5	1	01	05	10	0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
5	1	01	05	10	0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	
5	1	01	05	10	0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	
5	1	01	05	11		Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	
5	1	01	05	11	0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	
5	1	01	05	11	0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	
5	1	01	05	11	0003	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat	
5	1	01	05	11	0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	
5	1	01	05	11	0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	
5	1	01	05	11	0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	
5	1	01	05	11	0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	
5	1	01	05	11	0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta	
5	1	01	05	11	0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	
5	1	01	05	11	0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair	
5	1	01	05	11	0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	
5	1	01	05	11	0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

KODE REKENING						URAIAN	SALDO NORMAL
5	1	01	05	11	0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	
5	1	01	05	11	0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	
5	1	01	05	11	0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	
5	1	01	05	11	0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	
5	1	01	05	11	0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	
5	1	01	05	11	0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	
5	1	01	05	11	0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	
5	1	01	05	11	0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	
5	1	01	05	11	0021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	
5	1	01	05	11	0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	
5	1	01	05	11	0023	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Penyeberangan Air	
5	1	01	05	11	0024	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	
5	1	01	05	11	0025	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	
5	1	01	05	11	0026	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	
5	1	01	05	11	0027	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	
6						PEMBIAYAAN DAERAH	K
6	1					PENERIMAAN PEMBIAYAAN	K
6	1	01				Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	K
6	1	01	01			Pelampauan Penerimaan PAD	
6	1	01	01	01		Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	
6	1	01	01	01	0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	
6	1	01	01	01	0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	
6	1	01	01	01	0003	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	
6	1	01	01	01	0004	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Air Permukaan	
6	1	01	01	01	0005	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Rokok	
6	1	01	01	01	0006	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hotel	
6	1	01	01	01	0007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Restoran	
6	1	01	01	01	0008	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hiburan	
6	1	01	01	01	0009	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Reklame	
6	1	01	01	01	0010	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Pengangkutan Jalan	
6	1	01	01	01	0011	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Parkir	
6	1	01	01	01	0012	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Air Tanah	
6	1	01	01	01	0013	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Sarang Burung Walet	
6	1	01	01	01	0014	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Mineral Logam dan Batuan	
6	1	01	01	01	0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	
6	1	01	01	01	0016	Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
6	1	01	01	02		Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Daerah	
6	1	01	01	02	0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Umum	
6	1	01	01	02	0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Jasa Usaha	
6	1	01	01	02	0003	Pelampauan Penerimaan PAD-Retribusi Perizinan Tertentu	
6	1	01	01	03		Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
6	1	01	01	03	0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN	
6	1	01	01	03	0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	
6	1	01	01	04		Pelampauan Penerimaan PAD-Lain-lain PAD yang Sah	
6	1	01	01	04	0001	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	
6	1	01	01	04	0002	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	
6	1	01	01	04	0003	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	
6	1	01	01	04	0004	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Kerja Sama Daerah	
6	1	01	01	04	0005	Pelampauan Penerimaan PAD-Jasa Giro	
6	1	01	01	04	0006	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.	
6	1	01	01	04	0007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Bunga	
6	1	01	01	04	0008	Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	
6	1	01	01	04	0009	Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	
6	1	01	01	04	0010	Pelampauan Penerimaan PAD-Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	
6	1	01	01	04	0011	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan	
6	1	01	01	04	0012	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Pajak Daerah	
6	1	01	01	04	0013	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Retribusi Daerah	
6	1	01	01	04	0014	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

KODE REKENING						URAIAN	SALDO NORMAL
6	1	01	01	04	0015	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan dari Pengembalian	
6	1	01	01	04	0016	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	
6	1	01	01	04	0017	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	
6	1	01	01	04	0018	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	
6	1	01	01	04	0019	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	
6	1	01	01	04	0020	Pelampauan Penerimaan PAD-Pelanggaran Peraturan Daerah	
6	1	01	01	04	0021	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	
6	1	01	02			Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	
6	1	01	02	01		Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	
6	1	01	02	01	0001	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Bumi dan Bangunan	
6	1	01	02	01	0002	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Penghasilan Pasal 21	
6	1	01	02	01	0003	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPON	
6	1	01	02	01	0004	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	
6	1	01	02	01	0005	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Minyak bumi	
6	1	01	02	01	0006	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Gas bumi	
6	1	01	02	01	0007	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Pengusahaan Panas Bumi	
6	1	01	02	01	0008	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara-Landrent	
6	1	01	02	01	0009	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara-Royalty	
6	1	01	02	01	0010	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	
6	1	01	02	01	0011	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	
6	1	01	02	01	0012	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	
6	1	01	02	01	0013	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Perikanan	
6	1	01	02	01	0014	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Alokasi Umum	
6	1	01	02	01	0015	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan	
6	1	01	02	01	0016	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan	
6	1	01	02	01	0017	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	
6	1	01	02	01	0018	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	
6	1	01	02	01	0019	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SD	
6	1	01	02	01	0020	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	
6	1	01	02	01	0021	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SMA	
6	1	01	02	01	0022	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SLB	
6	1	01	02	01	0023	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan- Reguler-SKB	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

KODE REKENING						URAIAN	SALDO NORMAL
6	1	01	02	01	0024	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SD	
6	1	01	02	01	0025	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMP	
6	1	01	02	01	0026	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Afirmasi-SMA	
6	1	01	02	01	0027	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan- Penugasan-SMK	
6	1	01	02	01	0028	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	
6	1	01	02	01	0029	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Gedung Olahraga	
6	1	01	02	01	0030	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	
6	1	01	02	01	0031	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	
6	1	01	02	01	0032	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	
6	1	01	02	01	0033	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	
6	1	01	02	01	0034	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	
6	1	01	02	01	0035	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi	
6	1	01	02	01	0036	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata	
6	1	01	02	01	0037	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Pembangunan RS Pratama	
6	1	01	02	01	0038	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Puskesmas Pariwisata	
6	1	01	02	01	0039	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Balai Pelatihan Kesehatan	
6	1	01	02	01	0040	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Puskesmas Daerah Tertinggal Perbatasan Negara dan Kepulauan (DTPK)	
6	1	01	02	01	0041	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Afirmasi-Penguatan Prasarana Dasar Puskesmas	
6	1	01	02	01	0042	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	
6	1	01	02	01	0043	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	
6	1	01	02	01	0044	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	
6	1	01	02	01	0045	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya	
6	1	01	02	01	0046	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Khusus	
6	1	01	02	01	0047	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	
6	1	01	02	01	0048	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pertanian- Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	
6	1	01	02	01	0049	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

KODE REKENING						URAIAN	SALDO NORMAL
6	1	01	02	01	0050	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pariwisata- Penugasan	
6	1	01	02	01	0051	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	
6	1	01	02	01	0052	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Jalan- Penugasan-Jalan	
6	1	01	02	01	0053	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Keselamatan Jalan	
6	1	01	02	01	0054	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	
6	1	01	02	01	0055	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Air Minum- Afirmasi	
6	1	01	02	01	0056	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	
6	1	01	02	01	0057	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Sanitasi- Reguler	
6	1	01	02	01	0058	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Sanitasi- Afirmasi	
6	1	01	02	01	0059	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	
6	1	01	02	01	0060	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	
6	1	01	02	01	0061	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Pasar-Penugasan	
6	1	01	02	01	0062	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	
6	1	01	02	01	0063	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	
6	1	01	02	01	0064	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Afirmasi	
7						PENDAPATAN DAERAH-LO	K
7	1					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	K
7	1	01				Pajak Daerah-LO	K
7	1	01	01			Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	
7	1	01	01	01		PKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO	
7	1	01	01	01	0001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi-LO	
7	1	01	01	01	0002	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum-LO	
7	1	01	01	01	0003	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat-LO	
7	1	01	01	01	0004	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah-LO	
7	1	01	01	02		PKB-Mobil Penumpang-Jeep -LO	
7	1	01	01	02	0001	PKB-Mobil Penumpang-Jeep -Pribadi-LO	
7	1	01	01	02	0002	PKB-Mobil Penumpang-Jeep -Umum-LO	
7	1	01	01	02	0003	PKB-Mobil Penumpang-Jeep- Pemerintah Pusat-LO	
7	1	01	01	02	0004	PKB-Mobil Penumpang-Jeep -Pemerintah Daerah-LO	
7	1	01	01	03		PKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO	
7	1	01	01	03	0001	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi-LO	
7	1	01	01	03	0002	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum-LO	
7	1	01	01	03	0003	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat -LO	
7	1	01	01	03	0004	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah-LO	
7	1	01	01	04		PKB-Mobil Bus-Microbus -LO	
7	1	01	01	04	0001	PKB-Mobil Bus-Microbus -Pribadi-LO	
7	1	01	01	04	0002	PKB-Mobil Bus-Microbus -Umum-LO	
7	1	01	01	04	0003	PKB-Mobil Bus-Microbus -Pemerintah Pusat-LO	
7	1	01	01	04	0004	PKB-Mobil Bus-Microbus -Pemerintah Daerah-LO	
7	1	01	01	05		PKB-Mobil Bus-Bus-LO	
7	1	01	01	05	0001	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi-LO	
7	1	01	01	05	0002	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum-LO	
7	1	01	01	05	0003	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat-LO	
7	1	01	01	05	0004	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah-LO	
7	1	01	01	06		PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up -LO	
7	1	01	01	06	0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up -Pribadi-LO	
7	1	01	01	06	0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up -Umum-LO	
7	1	01	01	06	0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up -Pemerintah Pusat-LO	
7	1	01	01	06	0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up -Pemerintah Daerah-LO	
7	1	01	01	07		PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck -LO	
7	1	01	01	07	0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck -Pribadi-LO	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

KODE REKENING						URAIAN	SALDO NORMAL
7	1	01	01	07	0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck -Umum-LO	
7	1	01	01	07	0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck -Pemerintah Pusat-LO	
7	1	01	01	07	0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck -Pemerintah Daerah-LO	
7	1	01	01	08		PKB-Mobil Barang/Beban-Truck -LO	
7	1	01	01	08	0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck -Pribadi-LO	
7	1	01	01	08	0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck -Umum-LO	
7	1	01	01	08	0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck -Pemerintah Pusat-LO	
7	1	01	01	08	0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck -Pemerintah Daerah-LO	
7	1	01	01	09		PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van -LO	
7	1	01	01	09	0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van -Pribadi-LO	
7	1	01	01	09	0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van -Umum-LO	
7	1	01	01	09	0003	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Pusat-LO	
7	1	01	01	09	0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van -Pemerintah Daerah-LO	
7	1	01	01	10		PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO	
7	1	01	01	10	0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi-LO	
7	1	01	01	10	0002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum-LO	
7	1	01	01	10	0003	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat-LO	
7	1	01	01	10	0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah-LO	
7	1	01	01	11		PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO	
7	1	01	01	11	0001	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi-LO	
7	1	01	01	11	0002	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum-LO	
7	1	01	01	11	0003	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat-LO	
7	1	01	01	11	0004	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah-LO	
7	1	01	01	12		PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO	
7	1	01	01	12	0001	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pribadi-LO	
7	1	01	01	12	0002	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Umum-LO	
7	1	01	01	12	0003	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Pusat-LO	
7	1	01	01	12	0004	PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Daerah-LO	
7	1	01	01	13		PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-LO	
7	1	01	01	13	0001	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pribadi-LO	
7	1	01	01	13	0002	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Umum-LO	
7	1	01	01	13	0003	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Pusat-LO	
7	1	01	01	13	0004	PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Daerah-LO	
7	1	01	01	14		PKB-Mobil Roda Tiga-LO	
7	1	01	01	14	0001	PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi-LO	
7	1	01	01	14	0002	PKB-Mobil Roda Tiga-Umum-LO	
7	1	01	01	14	0003	PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat-LO	
7	1	01	01	14	0004	PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah-LO	
7	1	01	02			Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	
7	1	01	02	01		BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan -LO	
7	1	01	02	01	0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO	
7	1	01	02	02		BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep -LO	
7	1	01	02	02	0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep -LO	
7	1	01	02	03		BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus -LO	
7	1	01	02	03	0001	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus -LO	
7	1	01	02	04		BBNKB-Mobil Bus-Microbus -LO	
7	1	01	02	04	0001	BBNKB-Mobil Bus-Microbus -LO	
7	1	01	02	05		BBNKB-Mobil Bus-Bus-LO	
7	1	01	02	05	0001	BBNKB-Mobil Bus-Bus-LO	
7	1	01	02	06		BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up -LO	
7	1	01	02	06	0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up -LO	
7	1	01	02	07		BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck -LO	
7	1	01	02	07	0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck -LO	
7	1	01	02	08		BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck -LO	
7	1	01	02	08	0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck -LO	
7	1	01	02	09		BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van -LO	
7	1	01	02	09	0001	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van -LO	
7	1	01	02	10		BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO	
7	1	01	02	10	0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO	
7	1	01	02	11		BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO	
7	1	01	02	11	0001	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO	
7	1	01	02	12		BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO	
7	1	01	02	12	0001	BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO	
7	1	01	02	13		BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat-LO	
7	1	01	02	13	0001	BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat-LO	
7	1	01	02	14		BBNKB-Mobil Roda Tiga-LO	
7	1	01	02	14	0001	BBNKB-Mobil Roda Tiga-LO	
7	1	01	03			Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-LO	
7	1	01	03	01		PBBKB Bahan Bakar Bensin-LO	
7	1	01	03	01	0001	PBBKB Bahan Bakar Bensin-LO	
7	1	01	03	02		PBBKB Bahan Bakar Solar-LO	
7	1	01	03	02	0001	PBBKB Bahan Bakar Solar-LO	
7	1	01	03	03		PBBKB Bahan Bakar Gas-LO	
7	1	01	03	03	0001	PBBKB Bahan Bakar Gas-LO	
7	1	01	03	04		PBBKB Bahan Bakar Lainnya-LO	
7	1	01	03	04	0001	PBBKB Bahan Bakar Lainnya-LO	
7	1	01	04			Pajak Air Permukaan-LO	
7	1	01	04	01		Pajak Air Permukaan-LO	
7	1	01	04	01	0001	Pajak Air Permukaan-LO	
7	1	01	05			Pajak Rokok-LO	
7	1	01	05	01		Pajak Rokok-LO	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

KODE REKENING						URAIAN	SALDO NORMAL
7	1	01	05	01	0001	Pajak Rokok-LO	
7	1	01	06			Pajak Hotel-LO	
7	1	01	06	01		Pajak Hotel-LO	
7	1	01	06	01	0001	Pajak Hotel-LO	
7	1	01	06	02		Pajak Motel-LO	
7	1	01	06	02	0001	Pajak Motel-LO	
7	1	01	06	03		Pajak Losmen-LO	
7	1	01	06	03	0001	Pajak Losmen-LO	
7	1	01	06	04		Pajak Gubuk Pariwisata-LO	
7	1	01	06	04	0001	Pajak Gubuk Pariwisata-LO	
7	1	01	06	05		Pajak Wisma Pariwisata-LO	
7	1	01	06	05	0001	Pajak Wisma Pariwisata-LO	
7	1	01	06	06		Pajak Pesanggrahan-LO	
7	1	01	06	06	0001	Pajak Pesanggrahan-LO	
7	1	01	06	07		Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO	
7	1	01	06	07	0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO	
7	1	01	06	08		Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-LO	
7	1	01	06	08	0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-LO	
7	1	01	07			Pajak Restoran-LO	
7	1	01	07	01		Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	
7	1	01	07	01	0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	
7	1	01	07	02		Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	
7	1	01	07	02	0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	
7	1	01	07	03		Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO	
7	1	01	07	03	0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO	
7	1	01	07	04		Pajak Kantin dan Sejenisnya-LO	
7	1	01	07	04	0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya-LO	
7	1	01	07	05		Pajak Warung dan Sejenisnya-LO	
7	1	01	07	05	0001	Pajak Warung dan Sejenisnya-LO	
7	1	01	07	06		Pajak Bar dan Sejenisnya-LO	
7	1	01	07	06	0001	Pajak Bar dan Sejenisnya-LO	
7	1	01	07	07		Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO	
7	1	01	07	07	0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO	
7	1	01	08			Pajak Hiburan-LO	
7	1	01	08	01		Pajak Tontonan Film-LO	
7	1	01	08	01	0001	Pajak Tontonan Film-LO	
7	1	01	08	02		Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana-LO	
7	1	01	08	02	0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana-LO	
7	1	01	08	03		Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya-LO	
7	1	01	08	03	0001	Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya-LO	
7	1	01	08	04		Pajak Pameran-LO	
7	1	01	08	04	0001	Pajak Pameran-LO	
7	1	01	08	05		Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO	
7	1	01	08	05	0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO	
7	1	01	08	06		Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap-LO	
7	1	01	08	06	0001	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap-LO	
7	1	01	08	07		Pajak Permainan Biliar dan Bowling -LO	
7	1	01	08	07	0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling -LO	
7	1	01	08	08		Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO	
7	1	01	08	08	0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO	
7	1	01	08	09		Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO	
7	1	01	08	09	0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO	
7	1	01	08	10		Pajak Pertandingan Olahraga-LO	
7	1	01	08	10	0001	Pajak Pertandingan Olahraga-LO	
7	1	01	09			Pajak Reklame-LO	
7	1	01	09	01		Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron -LO	
7	1	01	09	01	0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron -LO	
7	1	01	09	02		Pajak Reklame Kain-LO	
7	1	01	09	02	0001	Pajak Reklame Kain-LO	
7	1	01	09	03		Pajak Reklame Melekat/Stiker-LO	
7	1	01	09	03	0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker-LO	
7	1	01	09	04		Pajak Reklame Selebaran-LO	
7	1	01	09	04	0001	Pajak Reklame Selebaran-LO	
7	1	01	09	05		Pajak Reklame Berjalan-LO	
7	1	01	09	05	0001	Pajak Reklame Berjalan-LO	
7	1	01	09	06		Pajak Reklame Udara-LO	
7	1	01	09	06	0001	Pajak Reklame Udara-LO	
7	1	01	09	07		Pajak Reklame Apung-LO	
7	1	01	09	07	0001	Pajak Reklame Apung-LO	
7	1	01	09	08		Pajak Reklame Suara-LO	
7	1	01	09	08	0001	Pajak Reklame Suara-LO	
7	1	01	09	09		Pajak Reklame Film/Slide -LO	
7	1	01	09	09	0001	Pajak Reklame Film/Slide -LO	
7	1	01	09	10		Pajak Reklame Peragaan-LO	
7	1	01	09	10	0001	Pajak Reklame Peragaan-LO	
7	1	01	10			Pajak Penerangan Jalan-LO	
7	1	01	10	01		Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	
7	1	01	10	01	0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	
7	1	01	10	02		Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO	
7	1	01	10	02	0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO	
7	1	01	11			Pajak Parkir-LO	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

KODE REKENING					URAIAN	SALDO NORMAL
7	1	01	11	01	Pajak Parkir-LO	
7	1	01	11	01	0001 Pajak Parkir-LO	
7	1	01	12		Pajak Air Tanah-LO	
7	1	01	12	01	Pajak Air Tanah-LO	
7	1	01	12	01	0001 Pajak Air Tanah-LO	
7	1	01	13		Pajak Sarang Burung Walet-LO	
7	1	01	13	01	Pajak Sarang Burung Walet-LO	
7	1	01	13	01	0001 Pajak Sarang Burung Walet-LO	
7	1	01	14		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	
7	1	01	14	01	Pajak Asbes-LO	
7	1	01	14	01	0001 Pajak Asbes-LO	
7	1	01	14	02	Pajak Batu Tulis-LO	
7	1	01	14	02	0001 Pajak Batu Tulis-LO	
7	1	01	14	03	Pajak Batu Setengah Permata-LO	
7	1	01	14	03	0001 Pajak Batu Setengah Permata-LO	
7	1	01	14	04	Pajak Batu Kapur-LO	
7	1	01	14	04	0001 Pajak Batu Kapur-LO	
7	1	01	14	05	Pajak Batu Apung-LO	
7	1	01	14	05	0001 Pajak Batu Apung-LO	
7	1	01	14	06	Pajak Batu Permata-LO	
7	1	01	14	06	0001 Pajak Batu Permata-LO	
7	1	01	14	07	Pajak Bentonit-LO	
7	1	01	14	07	0001 Pajak Bentonit-LO	
7	1	01	14	08	Pajak Dolomit-LO	
7	1	01	14	08	0001 Pajak Dolomit-LO	
7	1	01	14	09	Pajak Felspar-LO	
7	1	01	14	09	0001 Pajak Felspar-LO	
7	1	01	14	10	Pajak Garam Batu (Halite)-LO	
7	1	01	14	10	0001 Pajak Garam Batu (Halite)-LO	
7	1	01	14	11	Pajak Grafit-LO	
7	1	01	14	11	0001 Pajak Grafit-LO	
7	1	01	14	12	Pajak Granit/Andesit-LO	
7	1	01	14	12	0001 Pajak Granit/Andesit-LO	
7	1	01	14	13	Pajak Gips-LO	
7	1	01	14	13	0001 Pajak Gips-LO	
7	1	01	14	14	Pajak Kalsit-LO	
7	1	01	14	14	0001 Pajak Kalsit-LO	
7	1	01	14	15	Pajak Kaolin-LO	
7	1	01	14	15	0001 Pajak Kaolin-LO	
7	1	01	14	16	Pajak Leusit-LO	
7	1	01	14	16	0001 Pajak Leusit-LO	
7	1	01	14	17	Pajak Magnesit-LO	
7	1	01	14	17	0001 Pajak Magnesit-LO	
7	1	01	14	18	Pajak Mika-LO	
7	1	01	14	18	0001 Pajak Mika-LO	
7	1	01	14	19	Pajak Marmer-LO	
7	1	01	14	19	0001 Pajak Marmer-LO	
7	1	01	14	20	Pajak Nitrat-LO	
7	1	01	14	20	0001 Pajak Nitrat-LO	
7	1	01	14	21	Pajak Opsidien-LO	
7	1	01	14	21	0001 Pajak Opsidien-LO	
7	1	01	14	22	Pajak Oker-LO	
7	1	01	14	22	0001 Pajak Oker-LO	
7	1	01	14	23	Pajak Pasir dan Kerikil-LO	
7	1	01	14	23	0001 Pajak Pasir dan Kerikil-LO	
7	1	01	14	24	Pajak Pasir Kuarsa-LO	
7	1	01	14	24	0001 Pajak Pasir Kuarsa-LO	
7	1	01	14	25	Pajak Perlit-LO	
7	1	01	14	25	0001 Pajak Perlit-LO	
7	1	01	14	26	Pajak Fosfat -LO	
7	1	01	14	26	0001 Pajak Fosfat -LO	
7	1	01	14	27	Pajak Talk -LO	
7	1	01	14	27	0001 Pajak Talk -LO	
7	1	01	14	28	Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)-LO	
7	1	01	14	28	0001 Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)-LO	
7	1	01	14	29	Pajak Tanah Diatome -LO	
7	1	01	14	29	0001 Pajak Tanah Diatome -LO	
7	1	01	14	30	Pajak Tanah Liat-LO	
7	1	01	14	30	0001 Pajak Tanah Liat-LO	
7	1	01	14	31	Pajak Tawas (Alum)-LO	
7	1	01	14	31	0001 Pajak Tawas (Alum)-LO	
7	1	01	14	32	Pajak Tras-LO	
7	1	01	14	32	0001 Pajak Tras-LO	
7	1	01	14	33	Pajak Yarosif-LO	
7	1	01	14	33	0001 Pajak Yarosif-LO	
7	1	01	14	34	Pajak Zeolit-LO	
7	1	01	14	34	0001 Pajak Zeolit-LO	
7	1	01	14	35	Pajak Basal-LO	
7	1	01	14	35	0001 Pajak Basal-LO	
7	1	01	14	36	Pajak Trakit-LO	
7	1	01	14	36	0001 Pajak Trakit-LO	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

KODE REKENING					URAIAN	SALDO NORMAL
7	1	01	14	37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	
7	1	01	14	37	0001 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	
7	1	01	15		Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	
7	1	01	15	01	PBBP2-LO	
7	1	01	15	01	0001 PBBP2-LO	
7	1	01	16		Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	
7	1	01	16	01	BPHTB-Pemindahan Hak-LO	
7	1	01	16	01	0001 BPHTB-Pemindahan Hak-LO	
7	1	01	16	02	BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO	
7	1	01	16	02	0001 BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO	
7	1	02			Retribusi Daerah-LO	K
7	1	02	01		Retribusi Jasa Umum-LO	
7	1	02	01	01	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	
7	1	02	01	01	0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	
7	1	02	01	01	0002 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling-LO	
7	1	02	01	01	0003 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu-LO	
7	1	02	01	01	0004 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Balai Pengobatan-LO	
7	1	02	01	01	0005 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO	
7	1	02	01	01	0006 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO	
7	1	02	01	02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	
7	1	02	01	02	0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO	
7	1	02	01	03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat-LO	
7	1	02	01	03	0001 Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Penguburan Mayat-LO	
7	1	02	01	03	0002 Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Penguburan Mayat-LO	
7	1	02	01	04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	
7	1	02	01	04	0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	
7	1	02	01	05	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	
7	1	02	01	05	0001 Retribusi Pelataran-LO	
7	1	02	01	05	0002 Retribusi Los-LO	
7	1	02	01	05	0003 Retribusi Kios-LO	
7	1	02	01	06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	
7	1	02	01	06	0001 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	
7	1	02	01	07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO	
7	1	02	01	07	0001 Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran-LO	
7	1	02	01	07	0002 Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran-LO	
7	1	02	01	07	0003 Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa-LO	
7	1	02	01	08	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-LO	
7	1	02	01	08	0001 Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis)-LO	
7	1	02	01	08	0002 Retribusi Penyediaan Peta Foto-LO	
7	1	02	01	08	0003 Retribusi Penyediaan Peta Digital-LO	
7	1	02	01	08	0004 Retribusi Penyediaan Peta Tematik-LO	
7	1	02	01	08	0005 Retribusi Penyediaan Peta Teknis (Struktur)-LO	
7	1	02	01	09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	
7	1	02	01	09	0001 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	
7	1	02	01	10	Retribusi Pengolahan Limbah Cair-LO	
7	1	02	01	10	0001 Retribusi Rumah Tangga-LO	
7	1	02	01	10	0002 Retribusi Perkantoran-LO	
7	1	02	01	10	0003 Retribusi Industri-LO	
7	1	02	01	11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	
7	1	02	01	11	0001 Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO	
7	1	02	01	11	0002 Retribusi Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus-LO	
7	1	02	01	12	Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO	
8					BEBAN DAERAH	D
8	1				BEBAN OPERASI	D
8	1	01			Beban Pegawai	D
8	1	01	01		Beban Gaji dan Tunjangan ASN	
8	1	01	01	01	Beban Gaji Pokok ASN	
8	1	01	01	01	0001 Beban Gaji Pokok PNS	
8	1	01	01	01	0002 Beban Gaji Pokok PPPK	
8	1	01	01	02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	
8	1	01	01	02	0001 Beban Tunjangan Keluarga PNS	
8	1	01	01	02	0002 Beban Tunjangan Keluarga PPPK	
8	1	01	01	03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	
8	1	01	01	03	0001 Beban Tunjangan Jabatan PNS	
8	1	01	01	03	0002 Beban Tunjangan Jabatan PPPK	
8	1	01	01	04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	
8	1	01	01	04	0001 Beban Tunjangan Fungsional PNS	
8	1	01	01	04	0002 Beban Tunjangan Fungsional PPPK	
8	1	01	01	05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	
8	1	01	01	05	0001 Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	
8	1	01	01	05	0002 Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	
8	1	01	01	06	Beban Tunjangan Beras ASN	
8	1	01	01	06	0001 Beban Tunjangan Beras PNS	
8	1	01	01	06	0002 Beban Tunjangan Beras PPPK	
8	1	01	01	07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	
8	1	01	01	07	0001 Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

KODE REKENING						URAIAN	SALDO NORMAL
8	1	01	01	07	0002	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	
8	1	01	01	08		Beban Pembulatan Gaji ASN	
8	1	01	01	08	0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	
8	1	01	01	08	0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK	
8	1	01	01	09		Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	
8	1	01	01	09	0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	
8	1	01	01	09	0002	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	
8	1	01	01	10		Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	
8	1	01	01	10	0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	
8	1	01	01	10	0002	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	
8	1	01	01	11		Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	
8	1	01	01	11	0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	
8	1	01	01	11	0002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	
8	1	01	01	12		Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	
8	1	01	01	12	0001	Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	
8	1	01	01	12	0002	Beban Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	
8	1	01	01	13		Beban Jaminan Hari Tua ASN	
8	1	01	01	13	0001	Beban Jaminan Hari Tua PNS	
8	1	01	01	14		Beban Tunjangan Khusus*)	
8	1	01	01	14	0001	Beban Tunjangan Khusus*)	
8	1	01	01	15		Beban Zakat ASN	
8	1	01	01	15	0001	Beban Zakat PNS	
8	1	01	01	15	0002	Beban Zakat PPPK	
8	1	01	02			Beban Tambahan Penghasilan ASN	
8	1	01	02	01		Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	
8	1	01	02	01	0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	
8	1	01	02	01	0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	
8	1	01	02	02		Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	
8	1	01	02	02	0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	
8	1	01	02	02	0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	
8	1	01	02	03		Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	
8	1	01	02	03	0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	
8	1	01	02	03	0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	
8	1	01	02	04		Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	
8	1	01	02	04	0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	
8	1	01	02	04	0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	
8	1	01	02	05		Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	
8	1	01	02	05	0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	
8	1	01	02	05	0002	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	
8	1	01	03			Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	
8	1	01	03	01		Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	
8	1	01	03	01	0001	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	
8	1	01	03	01	0002	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
8	1	01	03	01	0003	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
8	1	01	03	01	0004	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	
8	1	01	03	01	0005	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok	
8	1	01	03	01	0006	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	
8	1	01	03	01	0007	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	
8	1	01	03	01	0008	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	
8	1	01	03	01	0009	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	
8	1	01	03	01	0010	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	
8	1	01	03	01	0011	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	
8	1	01	03	01	0012	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	
8	1	01	03	01	0013	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	
8	1	01	03	01	0014	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
8	1	01	03	01	0015	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	
8	1	01	03	01	0016	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	
8	1	01	03	02		Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	
8	1	01	03	02	0001	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	
8	1	01	03	02	0002	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	
8	1	01	03	02	0003	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum -Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat	
8	1	01	03	02	0004	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	
8	1	01	03	02	0005	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	
8	1	01	03	02	0006	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	
8	1	01	03	02	0007	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum -Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	
8	1	01	03	02	0008	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta	
8	1	01	03	02	0009	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	
8	1	01	03	02	0010	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair	
8	1	01	03	02	0011	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

KODE REKENING						URAIAN	SALDO NORMAL
8	1	01	03	02	0012	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan	
8	1	01	03	02	0013	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	
8	1	01	03	02	0014	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha -Pemakaian Kekayaan Daerah	
8	1	01	03	02	0015	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha -Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	
8	1	01	03	02	0016	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan	
8	1	01	03	02	0017	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	
8	1	01	03	02	0018	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	
8	1	01	03	02	0019	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	
8	1	01	03	02	0020	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	
8	1	01	03	02	0021	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	
8	1	01	03	02	0022	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	
8	1	01	03	02	0023	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air	
8	1	01	03	02	0024	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	
8	1	01	03	02	0025	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	
8	1	01	03	02	0026	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	
8	1	01	03	02	0027	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	
8	1	01	03	02	0028	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	
8	1	01	03	02	0029	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas	
8	1	01	03	02	0030	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	
8	1	01	03	02	0031	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	
8	1	01	03	02	0032	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	
8	1	01	03	02	0033	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambangan Rakyat	
8	1	01	03	03		Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	
8	1	01	03	03	0001	Beban TPG PNSD	
8	1	01	03	04		Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	
8	1	01	03	04	0001	Beban TKG PNSD	
8	1	01	03	05		Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	
8	1	01	03	05	0001	Beban Tamsil Guru PNSD	
8	1	01	03	06		Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	
8	1	01	03	06	0001	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	
8	1	01	03	07		Beban Honorarium	
8	1	01	03	07	0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	
8	1	01	03	07	0002	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	
8	1	01	03	07	0003	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	
8	1	01	03	08		Beban Jasa Pengelolaan BMD	
8	1	01	03	08	0001	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	
8	1	01	03	08	0002	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	
8	1	01	04			Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	
8	1	01	04	01		Beban Uang Representasi DPRD	
8	1	01	04	01	0001	Beban Uang Representasi DPRD	
8	1	01	04	02		Beban Tunjangan Keluarga DPRD	
8	1	01	04	02	0001	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	
8	1	01	04	03		Beban Tunjangan Beras DPRD	
8	1	01	04	03	0001	Beban Tunjangan Beras DPRD	
8	1	01	04	04		Beban Uang Paket DPRD	
8	1	01	04	04	0001	Beban Uang Paket DPRD	
8	1	01	04	05		Beban Tunjangan Jabatan DPRD	
8	1	01	04	05	0001	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	
8	1	01	04	06		Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	
8	1	01	04	06	0001	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	
8	1	01	04	07		Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	
8	1	01	04	07	0001	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	
8	1	01	04	08		Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	
8	1	01	04	08	0001	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	
8	1	01	04	09		Beban Tunjangan Reses DPRD	
8	1	01	04	09	0001	Beban Tunjangan Reses DPRD	
8	1	01	04	10		Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	
8	1	01	04	10	0001	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	
8	1	01	04	11		Beban Pembulatan Gaji DPRD	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

KODE REKENING						URAIAN	SALDO NORMAL
8	1	01	04	11	0001	Beban Pembulatan Gaji DPRD	
8	1	01	04	12		Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	
8	1	01	04	12	0001	Beban Jaminan Kesehatan DPRD	
8	1	01	04	12	0002	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	
8	1	01	04	12	0003	Beban Jaminan Kematian DPRD	
8	1	01	04	12	0004	Beban Tunjangan Perumahan DPRD	
8	1	01	04	13		Beban Tunjangan Transportasi DPRD	
8	1	01	04	13	0001	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	
8	1	01	04	14		Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	
8	1	01	04	14	0001	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	
8	1	01	05			Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	
8	1	01	05	01		Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	
8	1	01	05	01	0001	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	
8	1	01	05	02		Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	
8	1	01	05	02	0001	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	
8	1	01	05	03		Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	
8	1	01	05	03	0001	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	
8	1	01	05	04		Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	
8	1	01	05	04	0001	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	
8	1	01	05	05		Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	
8	1	01	05	05	0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	
8	1	01	05	06		Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	
8	1	01	05	06	0001	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	
8	1	01	05	07		Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	
8	1	01	05	07	0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	
8	1	01	05	08		Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	
8	1	01	05	08	0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	
8	1	01	05	09		Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	
8	1	01	05	09	0001	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	
8	1	01	05	10		Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	
8	1	01	05	10	0001	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	
8	1	01	05	10	0002	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
8	1	01	05	10	0003	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
8	1	01	05	10	0004	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	
8	1	01	05	10	0005	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Rokok	
8	1	01	05	10	0006	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	
8	1	01	05	10	0007	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	
8	1	01	05	10	0008	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	
8	1	01	05	10	0009	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	
8	1	01	05	10	0010	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	
8	1	01	05	10	0011	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	
8	1	01	05	10	0012	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	
8	1	01	05	10	0013	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	
8	1	01	05	10	0014	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
8	1	01	05	10	0015	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	
8	1	01	05	10	0016	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	
8	1	01	05	11		Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah	
8	1	01	05	11	0001	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	
8	1	01	05	11	0002	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	
8	1	01	05	11	0003	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat	
8	1	01	05	11	0004	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	
8	1	01	05	11	0005	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	
8	1	01	05	11	0006	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	
8	1	01	05	11	0007	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	
8	1	01	05	11	0008	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta	
8	1	01	05	11	0009	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	
8	1	01	05	11	0010	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair	
8	1	01	05	11	0011	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	
8	1	01	05	11	0012	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan	
8	1	01	05	11	0013	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	
8	1	01	05	11	0014	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

KODE REKENING						URAIAN	SALDO NORMAL
8	1	01	05	11	0015	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	
8	1	01	05	11	0016	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	
8	1	01	05	11	0017	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	
8	1	01	05	11	0018	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	
8	1	01	05	11	0019	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	
8	1	01	05	11	0020	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	
8	1	01	05	11	0021	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan	
8	1	01	05	11	0022	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	
8	1	01	05	11	0023	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air	
8	1	01	05	11	0024	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	
8	1	01	05	11	0025	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan bagi KDH/WKDH	
8	1	01	05	11	0026	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	
8	1	01	05	11	0027	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	
8	1	01	05	11	0028	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	
8	1	01	05	11	0029	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas	
8	1	01	05	11	0030	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	
8	1	01	05	11	0031	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	
8	1	01	05	11	0032	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	
8	1	01	05	11	0033	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Pertambangan Rakyat	
8	1	01	05	12		Beban Jasa Pengelolaan BMD bagi KDH	
8	1	01	05	12	0001	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan bagi KDH	
8	1	01	05	12	0002	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan bagi KDH	
8	1	01	06			Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	
8	1	01	06	01		Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	
8	1	01	06	01	0001	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	
8	1	01	06	02		Beban Dana Operasional KDH/WKDH	
8	1	01	06	02	0001	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	
8	1	01	07			Beban Gaji dan Tunjangan MRP	
8	1	01	07	01		Beban Uang Representasi MRP	
8	1	01	07	01	0001	Beban Uang Representasi MRP	
8	1	01	07	02		Beban Tunjangan Keluarga MRP	
8	1	01	07	02	0001	Beban Tunjangan Keluarga MRP	
8	1	01	07	03		Beban Tunjangan Beras MRP	
8	1	01	07	03	0001	Beban Tunjangan Beras MRP	
8	1	01	07	04		Beban Uang Paket MRP	
8	1	01	07	04	0001	Beban Uang Paket MRP	
8	1	01	07	05		Beban Tunjangan Jabatan MRP	
8	1	01	07	05	0001	Beban Tunjangan Jabatan MRP	
8	1	01	07	06		Beban Tunjangan Kelompok Kerja MRP	
8	1	01	07	06	0001	Beban Tunjangan Kelompok Kerja MRP	
8	1	01	07	07		Beban Uang Penghargaan MRP	
8	1	01	07	07	0001	Beban Uang Penghargaan MRP	
8	1	01	07	08		Beban Tunjangan Komunikasi Intensif MRP	
8	1	01	07	08	0001	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif MRP	
8	1	01	07	09		Beban Tunjangan Transportasi MRP	
8	1	01	07	09	0001	Beban Tunjangan Transportasi MRP	
8	1	01	07	10		Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota MRP	
8	1	01	07	10	0001	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota MRP	
8	1	01	07	11		Beban Pembulatan Gaji MRP	
8	1	01	07	11	0001	Beban Pembulatan Gaji MRP	
8	1	01	07	12		Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota MRP	
8	1	01	07	12	0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi MRP	
8	1	01	07	12	0002	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja MRP	
8	1	01	07	12	0003	Beban Jaminan Kematian MRP	
8	1	01	07	12	0004	Beban Tunjangan Perumahan MRP	
8	1	01	88			Beban Pegawai BOS	
8	1	01	88	88		Beban Pegawai BOS	
8	1	01	88	88	8888	Beban Pegawai BOS	
8	1	01	99			Beban Pegawai BLUD	
8	1	01	99	99		Beban Pegawai BLUD	
8	1	01	99	99	9999	Beban Pegawai BLUD	
8	1	02				Beban Barang dan Jasa	D
8	1	02	01			Beban Barang	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 91 TAHUN 2022
TENTANG 12 Oktober 2022
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

KODE REKENING					URAIAN	SALDO NORMAL
8	1	02	01	01	Beban Barang Pakai Habis	
8	1	02	01	01	0001 Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	
8	1	02	01	01	0002 Beban Bahan-Bahan Kimia	
8	1	02	01	01	0004 Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	
8	1	02	01	01	0005 Beban Bahan-Bahan Baku	
8	1	02	01	01	0006 Beban Bahan-Bahan Kimia Nuklir	
8	1	02	01	01	0007 Beban Bahan-Barang dalam Proses	
8	1	02	01	01	0008 Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	
8	1	02	01	01	0009 Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	
8	1	02	01	01	0010 Beban Bahan-Isi Tabung Gas	
8	1	02	01	01	0011 Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	
8	1	02	01	01	0012 Beban Bahan-Bahan Lainnya	
8	1	02	01	01	0013 Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	
8	1	02	01	01	0014 Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	
8	1	02	01	01	0015 Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	
8	1	02	01	01	0016 Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	
8	1	02	01	01	0017 Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar	
8	1	02	01	01	0018 Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	
8	1	02	01	01	0019 Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	
8	1	02	01	01	0020 Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	
8	1	02	01	01	0022 Beban Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	
8	1	02	01	01	0023 Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	
8	1	02	01	01	0024 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	
8	1	02	01	01	0025 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	
8	1	02	01	01	0026 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	
8	1	02	01	01	0027 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	
8	1	02	01	01	0028 Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	
KETERANGAN					DST.....SESUAI DENGAN KEPUTUSAN MENTERI NO 50 TAHUN 2021	

BUPATI OGAN ILIR,

PANCA WIJAYA AKBAR